

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

TESIS

Oleh:

**Ardillah Halim
NIM 18781024**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ardillah Halim
NIM 18781024

Dosen Pembimbing:
Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon&Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke proses sidang ujian tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nama : Ardillah Halim

NIM : 18781024

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakshsiyyah

Judul Proposal : Analisis Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif *MaslahahMursalah*.

Pembimbing:

NO	Nama	Tgl Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Fadil, M.Ag	19/09/2022	
2	Dr. Suwandi, M.H	20/09/2022	

Mengetahui,

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakshsiyyah

Dr. H. Fadil, M.Ag

196512311992031046


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*" ini telah diujikan dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 3 November 2022.

Dosen penguji:


1. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA
NIP. 070208701

()
Penguji utama

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Nip. 197801302009121002

()
Ketua penguji

3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

()
Pembimbing I

4. Dr. Suwandi, MH
NIP. 196104152000031001

()
Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana

()
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH

Nama : Ardillah Halim
NIM : 18781024
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam
Perspektif *Maslahah Mursalah*

Bahwa saya menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi baik keseluruhan ataupun sebagian, Adapun temuan dan pendapat dari penelitian orang lain dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah yang berlaku, dan bila dikemudian terdapat unsur-unsur plagiasi dan telah dibuktikan, maka penulis siap menanggung segala akibat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan originalitas karya ilmiah ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 03 Oktober 2022



Ardillah Halim
NIM. 18781024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji atas Khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ni'mat serta hidayahnya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh perjuangan di masa pandemi ini. Shalawat dan salam tak lupa selalu dilimpahkan kepada revolusi akhlak dan ilmu pengetahuan yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan dari zaman kegelapan dan kedzaliman, menuju zaman ni'mat Islam yang penuh keberkahan.

Penulisan penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengetahuan hukum, dan hukum keluarga Islam. Tidak lupa Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, Adapun diantara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, sekaligus Ketua Program Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Suwandi, M.H selaku pembimbing II yang juga telah memberikan

segala masukan dan saran hingga selesainya penelitian ini.

5. Bapak Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku penguji ujian tesis yang telah memberikan segala masukan dan arahan.
6. Segenap dosen, staff, dan karyawan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan mertua penulis, Bapak Lahari S.Pd & Ibu Muslimat S.Pd dan ayahanda H. Ulum Basthomi, S.Ag., M.SI & ibu Hj. Zulikotin, S. Pd, yang senantiasa berdoa dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan juga dukungan baik moril maupun materil hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Saudara penulis kakak Mustari Halim, Haeril Halim serta adik Sitti Fatimah Halim, Aiman Halim, Ummul Khaeriyah Halim yang senantiasa memberikan motivasi serta doanya hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Istriku tersayang Riha Nadhifah Minnuril Jannah, M.H dan Anakku tersayang Syafazea Nazeera Shaqueena yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
10. Segenap keluarga besar Kementerian Agama Kab Barru dan tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Negeri Barru yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman Jurusan Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Hingga Akhirnya tesis ini telah selesai disusun, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan segala masukan kritik dan saran dari segala pihak, untuk menempuh penelitian lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis pribadi dan khalayak umum sebagai wawasan *khazanah* keilmuan, dan aplikasinya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 03 Oktober 2022

Penulis



Ardillah Halim
NIM. 18781024

MOTTO

وَحَيْثُمَا وُجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ سُرْعُ اللَّهِ

Di mana pun terdapat kemaslahatan maka di situlah ada syari'at Allah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Data dan Sumber Data Penelitian	22
3. TeknikPengumpulaniData.....	23
4. Teknik Analisis Data	24
BAB II_KAJIAN PUSTAKA	25
A. Perjanjian Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Pengertian Perjanjian	29
3. Pengertian Perjanjian Perkawinan	34
3. Syarat-SyaratPerjanjianiPerkawinan	38
4. PerjanjianiPerkawinan Perspektif Hukum Islam.....	41
B. Konsep Perlindungan Hukum	45
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	45

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	47
C. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> (Imam Al-Ghazali).....	50
1. Dasar <i>Maslahah Mursalah</i>	50
2. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	52
3. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	59
4. Hujah Ulama tentang <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum	61
D. Karangka Berpikir	64
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	82
A. Analisis ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya putusan mk no 69/puu-xii/2015	82
1. Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015.....	84
2. Model Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015.....	87
B. Analisis Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Isteri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	98
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Implikasi.....	101
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemalingan bentuk tulisan bahasa Arab untuk diubah menjadi bentuk tulisan bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan antara bahasa satu ke bahasa yang satunya, tetapi menuliskan ejaan seperti nama orang bangsa Arab ditulis dengan ejaan tulisan bahasa Indonesia (tulisan latin), sedangkan nama selain bangsa Arab akan ditulis sama persis seperti nama di tulisan nama nasionalnya. Hal ini berlaku terhadap setiap bagian dari penelitan ini baik dari daftar isi, latar belakang, hingga rujukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

B. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Arab	Nama	Latin
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	ض	Dho	= dh
ب	Ba	= b	ط	Tho	= th
ت	Ta	= t	ظ	Dzho	= dzh
ث	Tsa	= s	ع	'ain	= ‘
ج	Ja	= j	غ	Ghoin	= g
ح	Ha	= h	ف	Fa	= f
خ	Kha	= kh	ق	Qoq	= q
د	Da	= d	ك	Kaf	= k
ذ	Dza	= dz	ل	Lam	= l
ر	Ro	= r	م	Mim	= m
ز	Zay	= z	ن	Nun	= n
س	Sa	= s	و	Waw	= w

ش	Sya	= sy	هـ	Ha	= h
ص	Shod	= sh	ي	Ya	= y

Hamzah (ء) yang dilambangkan dengan bentuk huruf alif, apabila posisinya terletak di awal kata, maka penulisannya sesuai dengan vokalnya, digantikan atau dilambangkan, akan tetapi apabila posisi huruf tersebut berada di tengah atau di akhir kata, maka penulisannya menggunakan tanda koma di atas (') berbeda dengan tanda sebagaimana biasanya (ˆ) untuk penulisan huruf ع

C. Vokal Panjang dan Diftong

Penulisan harakat pada huruf Bahasa Arab dalam tulisan latin (Bahasa Indonesia) harakat fathah ditulis dengan vokal “a” harakat kasrah ditulis “i” sedangkan harakat dhommah ditulis dengan “u”, Adapun penulisan panjang dari masing-masing harakat tersebut, akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	ا-----	A	اي ----	ay
ي	i	ي-----	I	وي ----	aw
و	u	و-----	U	با'	ba'

Khusus dalam penulisan huruf ya' nisbat, sedangkan penulisan difrong, wawu dan huruf ya', setelah harakat fathah penulisannya dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و seperti kalimat شوب menjadi Syaubun
2. Diftong (ay) = ي seperti kalimat جيش menjadi jaisyun

D. Ta' Marbutoh (ة)

Huruf ta' marbutoh ditulis dengan menggunakan huruf "t" apa bila huruf tersebut berada di tengah kalimat, namun apabila keberadaan huruf tersebut berada di akhir kalimat, maka penulisan huruf tersebut ditulis dengan huruf "h" contohnya امرأة جميلة maka ditulis dengan *mar'ah jamilah*.

E. Kata Sandang dan lafaz Al-jalalah

Penulisan kata "al" (ال) dalam Bahasa Arab penulisannya menggunakan huruf kecil, terkecuali apabila huruf tersebut berada di awal kalimat, sedangkan apabila huruf "al" tersebut berada ditengah-tengah kalimat, dan didalam lafaz jalalah maka dihilangkan, contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Muslim berpendapat
2. Al-Fajari mengatakan di dalam kitabnya
3. *Wallahu a'lam*
4. *Billahi wa birrosulih*

F. Nama dan kata Arab yang Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap penulisan Bahasa Arab dalam penelitian harus ditulis berdasarkan transliterasi, akan tetapi bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia, atau kata Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis berdasarkan transliterasi, sebagai contoh yakni:

1. Fakhurrazi, mantan menteri di Kementrian Agama
2. Amin Rais, mantan ketua MPR
3. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ke empat
4. Kursi adalah benda yang difungsikan untuk duduk
5. Sabun mandi, dan lain sebagainya.

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel I Perbandingan Penelitian Terdahulu

Bagan I Kerangka Penelitian

ABSTRAK

Halim, Ardillah., 18781024, 2022, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) (2)

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, *Masalah Mursalah*

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi bagi masing-masing pihak dalam sebuah ikatan pernikahan. Belakangan ini perjanjian perkawinan menjadi hal yang familiar dan dipilih masyarakat, meskipun dalam konteks masyarakat Indonesia masih dianggap aneh dan tabu karena berbeda dengan pola pemikiran yang condong mengangkat ketentuan agama dan budaya. Namun dengan pentingnya perjanjian perkawinan bagi sebagian kalangan, kemudian menjadi salah satu hal penting dan tidak dapat dipandang ringan karena hal ini langsung berhubungan dengan kehidupan setiap pasangan suami isteri. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis tertarik untuk membahas perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri perspektif *masalah mursalah*.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya putusan MK No 69/PUU-XII/2015?, 2) Bagaimana perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri perspektif *Masalah Mursalah*?. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu dengan mengurai konsep perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertama, Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman dalam membuat perjanjian perkawinan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak suami ataupun pihak isteri. 2) Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Produk hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah mengandung unsur *masalah* karena berdasarkan *Maqasid Syariah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Aspek yang lebih penting lainnya karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Pada prinsipnya ketika Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yaitu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.

ABSTRACT

Halim, Ardillah., 18781024, 2022, *Analysis of Marriage Agreements According to the Decision of the Constitutional Court Number 69/Puu-Xiii/2015 in the Perspective of Maslahah Mursalah*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program Postgraduate Malang State Islamic University, Supervisors: (1) (2)

Keywords: Marriage Agreement, *Maslahah Mursalah*

The marriage agreement is one of the legal remedies that can be used to protect each party in a marriage bond. Lately, marriage agreements have become a familiar thing and are chosen by the community, although in the context of Indonesian society it is still considered strange and taboo because it is different from the pattern of thinking that tends to elevate religious and cultural provisions. However, with the importance of the marriage agreement for some people, then it becomes one of the important things and cannot be taken lightly because it is directly related to the life of every married couple. On the basis of these reasons, the author is interested in discussing the marriage agreement as a form of legal protection for married couples from the perspective of *maslahah mursalah*.

The problems studied in this study include the following problems: 1) How are the provisions of the marriage agreement made after the enactment of the Constitutional Court's decision No. 69/PUU-XII/2015?, 2) How is marriage agreement as a form of legal protection for married couples from the perspective of *maslahah mursalah*?. This study uses a normative legal research approach or also known as doctrinal legal research, namely by unraveling the concept of a marriage agreement as a form of legal protection for married couples.

The results of this indicate that: 1) First, the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 aims to be a guide in making a marriage agreement that benefits both parties, namely the husband or wife. 2) Second, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is in accordance with the benefit principle. The legal product of the Constitutional Court's decision Number 69/PUU-XIII/2015 already contains elements of *maslahah* because it is based on *Maqasid Syariah*, namely to protect religion, soul, mind, property, and offspring. Another more important aspect because it does not conflict with the Qur'an and Sunnah. In principle, when the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 is in line with the principle of *maslahah mursalah*, which aims to bring good and stay away from evil.

ملخص

ارض الله حليم , 18781024 , 2022 , تحليل عقود الزواج وفقاً لقرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii في منظور مصلحة مرسله. أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية الدراسات العليا جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المشرفون: (1) (2)

الكلمات المفتاحية: عقد زواج ، مصلحة مرسله

اتفاقية الزواج هي أحد العلاجات القانونية التي يمكن استخدامها لحماية كل طرف في رباط الزواج. في الآونة الأخيرة ، أصبحت اتفاقيات الزواج أمراً مألوفاً ويتم اختياره من قبل المجتمع ، على الرغم من أنه في سياق المجتمع الإندونيسي لا يزال يعتبر غريباً ومحظوراً لأنه يختلف عن نمط التفكير الذي يميل إلى رفع الأحكام الدينية والثقافية. لكن مع أهمية عقد الزواج عند بعض الناس فإنه يصبح من الأمور المهمة ولا يمكن الاستخفاف به لأنه مرتبط بشكل مباشر بحياة كل زوجين. بناءً على هذه الأسباب ، يهتم المؤلف بمناقشة اتفاقية الزواج كشكل من أشكال الحماية القانونية للمتزوجين من منظور مصلحة مرسله.

تشمل المشكلات التي تمت دراستها في هذه الدراسة المشكلات التالية: (1) كيف يتم وضع أحكام عقد الزواج بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii ؟ (2) كيف يتم عقد الزواج باعتباره شكل من أشكال الحماية القانونية للمتزوجين من منظور مصلحة مرسله ؟. تستخدم هذه الدراسة نهج البحث القانوني المعياري أو المعروف أيضاً باسم البحث القانوني الفقهي ، أي من خلال كشف مفهوم اتفاقية الزواج كشكل من أشكال الحماية القانونية للأزواج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) أولاً ، يهدف قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii إلى أن يكون دليلاً في إبرام عقد زواج يعود بالفائدة على الطرفين ، وهما الزوج أو الزوجة. (2) ثانياً ، قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii يتوافق مع مبدأ المنفعة. يحتوي المنتج القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii بالفعل على عناصر المصلحة لأنها تستند إلى مقاصد الشريعة ، وهي حماية الدين والروح والعقل والممتلكات والنسل. جانب آخر أهم لأنه لا يتعارض مع الكتاب والسنة. من حيث المبدأ ، عندما يتماشى قرار المحكمة الدستورية رقم 69 / 2015 / Puu-Xiii مع مبدأ المصلحة المرسله التي تهدف إلى جلب الخير والابتعاد عن الشر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan produk hukum yang bermula dari proses *judicial review*. Lahirnya putusan ini karena permohonan uji materiil yang diajukan oleh Ny. Ike Farida. Permohonan yang dilaksanakan tersebut pada dasarnya pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹ Proses permohonan tersebut berdasar pada masa dibuatnya perjanjian perkawinan serta perubahan yang mengaturnya, serta pada pokoknya juga menegaskan mengenai hak dan batasan mengenai percampuran harga setelah adanya pernikahan pada aspek Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, dengan mengecualikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan ketika perkawinan terjadi antara WNI dan WNA.²

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat terjadi atau ketika dua belah pihak yang bersepakat untuk menjalin perkawinan, ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tersebut kemudian juga dapat menimbulkan percampuran harta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1

¹ Damian Agata Yuvens. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusional*, Vol 14, No 4 (2017).

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 13, 16 dan 28-34.

Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1).³ Pandangan lain mengenai terjadinya percampuran harta, terhitung setelah adanya ikatan. Atau harta-harta tersebut diperoleh setelah keduanya menikah, baik yang sebelum menikah maka kemudian harta tersebut masih menjadi milik masing-masing pihak.⁴

Terjadinya percampuran harta tersebut terhitung sebelum dan sesudah adanya pernikahan, ini menjadi batasan yang mendasar dalam hal percampuran harta. Dalam hal ini, kemudian harta yang diperoleh masing-masing juga dapat diberikan kepada pewarisnya, sehingga tidak ada ketentuan yang malarang atau menghatuskan harta sebelum menikah tidak boleh diwariskan. Namun secara umum harta milik orang tua, seyogyanya diwariskan kepada orang lain baik keturunan, saudara, atau seseorang yang ditunjuk berdasarkan dengan surat wasiat.⁵

Pandangan hukum positif kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak, baik suami atau isteri untuk dapat memisahkan hartanya yang diperoleh masing-masing. Terutama pemisahan harta yang dilaksanakan setelah pelaksanaan berlangsung, karena tentunya setelah adanya ikatan pernikahan kemudian harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Untuk itulah kemudian hukum positif memberikan kesempatan kepada kedua belah

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 35 ayat (1).

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2).

pihak, apabila berkehendak untuk memisahkan hartanya masing-masing meskipun telah berstatus suami isteri.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu PMK No. 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya disahkan pada poin ketentuan dasar mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat,⁷ masa berakhirnya,⁸ serta masa berlaku atas penajuan tersebut. Artinya dalam PMK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut jelas yang mana ada kapan dibuat, kapan berakhir, dan tenggang berlakunya perjanjian kawin.⁹ PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ini kemudian dengan jelas memberikan ketegasan, khususnya pada sisi masa berlakunya perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar memberikan penjelasan mengenai poin-poin ketentuan perjanjian perkawinannya saja.

Ikatan perkawinan yang terjalin kemudian juga dapat suatu saat menimbulkan hal-hal buruk berhubungan dengan harta, sehingga munculah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Namun dalam Undang-Undang tersebut belum secara rinci dijelaskan dengan detail perihal poin-poin perjanjian perkawinan, yang kemudian menjadi salah satu

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 66.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 154 dan 156.

⁸ Ibid, 157.

⁹ Ibid, 154 dan 156-157.

¹⁰ Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1.2, (2019).

alasan yang memunculkan *judicial review* dan lahirnya PMK No. 69/PUU-XIII/2015.

Hukum positif menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang diadopsi dalam istilah Belanda “*huwelijksvoorwaarden*” tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek*. Istilah asal perjanjian perkawinan ini dijelaskan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut menjelaskan mengenai dasar perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada masalah yang berhubungan dengan harta saja, melainkan juga semua faktor yang berhubungan dengan rumah tangga yang disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian, misalnya saja kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

Menilik dari sejarahnya, perjanjian perkawinan di Indonesia diperkenalkan dibuat sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada 1 Mei 1848 silam. Hingga berkembang dan mendapatkan penegasan-penegasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hingga akhirnya belakangan ini lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Esensi mendasar perjanjian perkawinan sendiri dalam pandangan hukum positif juga tidak bertentangan dengan syara', khususnya hukum Islam. Karena tujuan dari perjanjian perkawinan ini dilandaskan untuk menjaga semua pihak agar tidak saling merugi pasca timbulnya ikatan pernikahan.

¹¹ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan No.273 edisi Agustus 2008), 7.

Pernjajian perkawinan pada dasarnya dibentuk untuk melindungi, konsep melindungi inilah yang kemudian jika dikorelasikan dengan ajaran agama Islam juga menjadi hal penting untuk saling menjaga dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Khususnya konteks perlindungan hukum ini sangat memberikan manfaat bagi pihak isteri, karena dipandang menjadi kaum yang lemah. Selain itu, isteri juga menjadi pihak yang paling rentan pada pernikahan yang tidak ideal, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan berbagai faktor lainnya. Konsep perlindungan hukum ini kemudian juga sejalan dengan prinsip *maslahah* yaitu berupaya untuk mencari manfaat sebesar-besarnya, dan menjauhi atau menolak kemudaratan. Salah satunya sesuai dengan *maslahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.¹²

Konsep *maslahah mursalah* dalam pandangan Al-Ghazali menjelaskan *maslahah* merupakan sebuah tujuan untuk mencari kebaikan dan menghindari keburukan dalam pandangan akal sehat manusia, namun catatannya prinsip ini juga harus sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Korelasi antara pandangan hukum positif dan konsep *maslahah* ini pada dasarnya juga sejalan, karena sama-sama bertujuan untuk mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Kemudian prinsip *maslahah* Al-Ghazali juga tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Khususnya dalam hal perkawinan maka prinsip *maslahah* Al-Ghazali juga diperbolehkan digunakan, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.¹³

¹² Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), 538.

¹³ *Ibid.*

Maslahah hakikatnya merupakan pandangan yang dibentuk oleh manusia, dengan batasan yaitu tidak keluar dari ketentuan syara'. Al-Ghazali merumuskan bahwa konsep *maslahah* yang dikemukakannya sejalan dengan ketentuan syara', iapun juga menegaskan dalam menentukan *maslahah* juga tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang menjadi pedoman utama. Sepanjang produk *maslahah* ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama yang telah disepakati, maka produk *maslahah* sangat diperbolehkan.¹⁴

Prinsip mengenai perjanjian perkawinan dalam ajaran agama Islam pada dasarnya tidak dikenal istilah tersebut, karena ketentuan dalam pernikahan telah tertuang dalam rukun nikah dan syarat sah nikah. Ini adalah ketentuan mendasar sekaligus mengikat, yangmana menjadi landasan bagi suami isteri dalam menjalani hubungan atau ikatan pernikahan.¹⁵ Dalam ajaran Islam itu, hanya dikenal ketentuan syara' berupa sukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi ketika melaksanakan pernikahan. Utamanya pada poin ini mencakup ijab dan kabul atau akad nikah, ijab merupakan diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah diucapkan oleh mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶

Prinsip yang termuat dalam *maslahah* ini tidak hanya pokok berurusan dengan duniawi saja, melainkan juga berhubungan dengan kepentingan akhirat. Inilah yang menjadi arti pentingnya adanya konsep *maslahah* dalam ikatan

¹⁴ Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, (Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173.

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

pernikahan. Prinsip *maslahah* memberikan pemahaman agar mementingkan dunia dan akhirat, inilah yang menjadi pokok utama prinsip tersebut. Apabila sebuah aturan mengandung *maslahah* atau memberikan manfaat dunia dan akhirat maka hal ini sangat diperbolehkan.¹⁷

Maslahah dalam prinsip tersebut kemudian juga dipahami tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik saja, namun lebih dalam lagi juga berhubungan dengan fisik dan jiwa (rohani) manusia. Konsep ini sejalan dengan pandangan ulama Ushul Fiqh, terdapat dua unsur penting yang menjadi pembentuk manusia yaitu unsur fisik dan unsur rohani. Hal ini kemudian dapat diinterpretasikan manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki aspek yang komprehensif, munculah ajaran agama berupa Aqidah dan Syariat yang menjadi petunjuk agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini kemudian juga dapat dipandang sebagai kemasalahan agama yang digunakan seseorang untuk mendapatkan kemasalahan dunia dan akhirat, sehingga menjadi pandangan umum mengapa prinsip *maslahah* dalam pernikahan juga merupakan hal yang diperbolehkan.¹⁸

Maslahah pada dasarnya dapat dinilai atau dianggap sebagai faktor penting dalam sebuah ikatan perkawinan, dengan adanya *maslahah* menjadikan ketentuan yang dapat digunakan untuk mengatur ikatan perkawinan supaya berlangsung dengan sempurna yang sejalan dengan ketentuan agama atau syara'. Pada dasarnya pernikahan adalah salah satu kejadian penting yang tidak dapat dianggap sepele dalam kehidupan setiap manusia. Pernikahan dalam

¹⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

¹⁸ *Ibid.*

pandangan hukum positif adalah hal penting, bergitupun pernikahan dalam pandangan syara' juga merupakan hal yang penting. Bahkan dengan ikatan inipun juga menjadi sebuah faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang baik dalam pandangan dunia ataupun akhirat.¹⁹

Prinsip *maslahah* menjadi salah satu keilmuan yang sangat sedikit ditemukan referensinya, baik *maslahah* sebagai furu atau masalah sebagai ushul karena tidak adanya nash yang mengatur prinsip ini. Namun ketika prinsip ini tidak bertentangan dengan syara' maka hal ini juga tidak bisa dipandang menjadi sebuah hal yang salah, mengingat asal hukumnya tidak ditemukan. Namun dengan tujuan yang termuat dalam *maslahah* ini merupakan baik atau positif serta berupaya untuk mencari kebaikan dan menghindari keburukan dalam pernikahan, maka hal ini merupakan hal yang baik. Prinsip *maslahah* ini juga pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan ketentuan Undang-Undang.²⁰

Perjanjian perkawinan pada dasarnya bagi sebagian masyarakat masih dipandang merupakan bukan hal yang etis, masuk akal, dan sejalan dengan norma budaya ketimuran yang menunjang tinggi norma dan etika. Karena pada dasarnya dengan syara' pernikahan tentunya sudah diatur dengan baik. Terlepas dari hal ini perjajian perkawinan memberikan keuntungan yang positif dan menghindari potensi negatif dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana penelitian Situmeang menjelaskan pada dasarnya pernikahan yang

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 22 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

dilaksanakan tanpa adanya perjanjian merupakan suatu yang rugi, karena juga diperbolehkan pernikahan yang dilaksanakan dengan perjanjian perkawinan. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka akan memberikan keuntungan, misalnya saja salah satu pihak bertindak merugikan seperti judi, mabuk, hidup hedon, dan lainnya. Maka dengan adanya perjanjian maka akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²¹

Pernikahan pada dasarnya menjadi salah satu peristiwa terpenting bagi kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki dan perempuan setelah sahnya ijab kabul. Ikatan pernikahan tersebut menjadikan seseorang langsung memiliki keterkaitan dengan prosuk hukum, baik dipandang dalam hukum positif ataupun hukum Islam. Karena seseorang yang menikah, khususnya dalam konteks Indonesia juga secara tidak langsung mengikatkan diri dalam ketentuan hukum positif dan hukum syara'.²²

Sehubungan dengan pandangan tersebut kemudian perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal penting dan tidak dapat dipandang ringan karena hal ini langsung berhubungan dengan kehidupan setiap pasangan suami isteri. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis tertarik untuk membahas analisis perjanjian perkawinan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 perspektif *masalah mursalah*.

²¹ Paima Situmeang, Implikasi Perjanjian perkawinan Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur, *Recital Review*, 2 (2019), 118.

²² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya putusan MK No 69/PUU-XII/2015?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya putusan MK No 69/PUU-XII/2015.
2. Menganalisis perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan memberikan manfaat serta sumbangsih kajian yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran baru, khususnya bagi jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga dapat digunakan sebagai penunjang kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat memperluas cakupan ilmu pengetahuan dan berkembang sesuai dengan khasanah perkembangan ilmu. Kemudian melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kegiatan tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini perlu dipahami agar dapat melakukan pemaparan terkait penelitian serupa yang telah selesai dilaksanakan. Orisinalitas pada suatu penelitian mampu menyajikan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian dahulu dengan penelitian saat ini dilaksanakan. Diperlukannya pengulangan kajian penelitian memiliki harapan agar tidak terjadi persamaan dengan hal-hal serupa yang selesai dilakukan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang telah selesai dilaksanakan akan disebutnya antara lain:

1. Ramadhan Wira Kusuma, (Mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010), membuat tesis yang berjudul **“Pembuatan Perjanjian perkawinan Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)”**.²³ Penelitian ini mengandung dasar pertimbangan hakim yang memutuskan suatu permohonan penetapan dan akibat dari hukum terhadap pihak ke tiga,

²³ Ramadhan Wira Kusuma, *Pembuatan Perjanjian perkawinan Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, thesis MA, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), vii

adanya penetapan dilakukan pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian ini dasar dalam pertimbangan hakim yang akan memutuskan perkara dilakukan melalui perjanjian perkawinan setelah nikah adalah kesepakatan dua belah pihak suami-istri dan ketentuan perjanjian tidakdikehui karena data dibuat sebelum perkawinan terjadi, sehingga adanya penetapan sebelumnya harus ada yurisprudensi.

2. Dyah Ochterina Susanti, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2018) membuat jurnal yang berjudul **“Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syari”**ah²⁴. Tujuan berdasarkan penelitian yaitu untuk melakukan temuan dan Analisa serta pemahaman bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya bukan perkara harta saja tetapi bagaimana diarahkan untuk hak, kewajiban dan kepentingan *maqasid syari’ah*. Hasil penelitian ini yaitu berkaitan dengan perjainjan pernikahan yang diatur melalui hukum positif Indonesia dan merupakan perjanjian yang memiliki sifat materialistic karena hanya mengatur tentang harta dari pasangan suami-istri

Vio Valencia Granetta, dkk. **“Subtansi Perjanjian perkawinanMenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”**.²⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian serta analisis subtansi

²⁴ Dyah Ochterina Susanti, Perjanjian perkawinanSebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syari”ah, *ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2 (April 2018), 2.

²⁵ Vio Valencia Granetta, dkk, Subtansi Perjanjian perkawinanMenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *NOTARIUS*, 2 (2019), 995

berdasarkan perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan dan perjanjian perkawinan yang diatur pada nomor 69/PUU-XIII/2015. Kemudian hasil penelitian tentang mengatur perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia yang bukan berkaitan dengan harta saja akan tetapi semua hal yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

3. Ratih Widowati, dkk. (Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2019). Membuat jurnal dengan judul **“Analisis Hukum Tentang Perjanjian perkawinan Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015)”**.²⁶ Tujuan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis kedudukan hukum tentang perjanjian pernikahan yang dilakukan pembuatan setelah terjadi pernikahan serta penetapan dari akibat yang di timbulkan melalui peraturan Pengadilan Negeri Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/201 Nomor 5 terhadap harta bersama pemohon. Hasil penelitian yaitu perjanjian pernikahan yang dibuat setelah pernikahan dan sebelum pernikahan memiliki kedudukan hukum memiliki kekuatan yang sama.

²⁶ Ratih Widowati, dkk, Analisis Hukum Tentang Perjanjian perkawinan Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015), *JURNAL LEX CERTA*, 1 (2019), 36.

Akibat yang ditimbulkan yaitu dilakukan sesuai penetapan Peradilan Negeri tentang berubahnya harta Bersama menjadi harta pribadi.

4. Sulikah Kualaria dkk, (Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), membuat jurnal dengan judul **“Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”**.²⁷ Tujuan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap perjanjian perkawinan kepada para pihak mengenai keaburan pengabsahan perkawinan. Hasil penelitian yaitu berlakunya perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum diberikan pada saat perkawinan sudah tercatat, Adapun bukti otentik yang menjamin legalitas hukum yang digunakan adalah akta perkawinan oleh suami-istri. Obyektifnya suatu perjanjian perkawinan lebih dominan untuk suami-istri yang memiliki kekayaan harta. Sedangkan bagi pihak ekonomi rendah hanya digunakan sebagai perlindungan hukum.
5. Jealita Adeline (Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2013), membuat tesis yang berjudul **“Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)”**.²⁸ Tujuan penelitian ini melakukan Analisa hukum terhadap harta benda dan perubahan-perubahan yang

²⁷ Sulikah Kualaria dkk, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*, (Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

²⁸ Jealita Adeline, *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*, Thesis, (Universitas Indonesia, 2013), vii.

digunakan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan perubahan setelah perkawinan adalah sah dan mengikat, baik tentang syarat dan teknis apapun tetap dinyatakan sah menurut hukum.

6. Yuli Prastiwi (Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2011), membuat tesis yang berjudul **“Perjanjian perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”**.²⁹ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan perkawinan dan akibatnya jika melakukan pelanggaran. Hasil penelitian ini yaitu berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan pelaksanaan ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asalkan tidak melakukan pelanggaran agama, kesusilaan, dan hukum.
7. Lisa Wage Nurdiyanawati, dkk. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya), membuat jurnal yang berjudul **“Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan”**.³⁰ Tujuan penelitian ini yaitu melakukan deskripsi tentang perjanjian pernikahan yang ditinjau dari norma hukum, norma kesusilaan dan agama. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian pernikahan yang tidak

²⁹ Yuli Prastiwi, *Perjanjian perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, thesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), v

³⁰ Lisa Wage Nurdiyanawati, dkk, *Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,1 (Juni, 2019), 101

melanggar hukum adalah pertama, perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama adalah perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Ketiga*, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan ialah perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan secara umum maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.

8. Sonny Dewi Judiasih, dkk. (Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran,2018), membuat riset yang berjudul **“Model Perjanjian perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”**³¹ Tujuan penelitian ini adalah melakukan Analisa tentang pengaturan perjanjian perkawinan setelah diberlakukan putusan MK No69/PUU-XII/2015 kemudian merumuskan perjanjian dengan model perkawinan yang dibuat setelah diterbitkanya putusan MK. sedangkan hasil penelitian yaitu berkaitan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan selama perkawinan berlangsung.
9. Adhe Andreas (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), membuat jurnal yang berjudul **“Penerapan Perjanjian**

³¹ Sonny Dewi Judiasih, dkk. Model Perjanjian perkawinanYang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Masalah-Masalah Hukum*, 3 (Juli 2018), 252

perkawinan Berdasarkan Undang-Undang”.³² Tujuan penelitian yaitu mengetahui tentang kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sedang berlangsung dapat diterapkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Putusan Mahkamah Agung merupakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan.

Tabel I Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Ramadhan Wira Kusuma, “Pembuatan Perjanjian perkawinan Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)”, tahun 2010.	-Topik Perjanjian Perkawinan -Penelitian yuridis normative	-Lebih fokus mengkaji perjanjian perkawinan setelah perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga -Analisis putusan	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri

³² Adhe Andreas, Penerapan Perjanjian perkawinan Berdasarkan Undang-Undang, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2 (November 2017), 131

				Perspektif <i>Maslahah</i>
2	Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah”, tahun 2018.	- Topik perjanjian perkawinanse bagai bentuk perlindungan hukum kedua belah pihak - Penelitian yuridis normatif	-Perspektif yang digunakan berbeda	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
3	Vio Valencia Granetta, dkk, “Subtansi Perjanjian perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015”, tahun 2019.	-Topik Perjanjian Perkawinan	-Lebih fokus mengkaji substansi perjanjian perkawinan serta kekuatan hukum dari Perjanjian Perkawinan.	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
4	Ratih Widowati, dkk, “Analisis Hukum Tentang Perjanjian perkawinan Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah	-Topik Perjanjian Perkawinan -Penelitian yuridis normatif	-Lebih fokus mengkaji perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan -Analisis	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015

	Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015)", tahun 2019.		putusan	Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
5	Sulikh Kualaria dkk, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan", tahun 2015.	-penelitian yuridis normatif -topik perjanjian perkawinan	-lebih fokus menganalisis perjanjian perkawinan terkait keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
6	Jealita Adeline, "Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)". tahun 2013	-penelitian yuridis normatif -topik perjanjian perkawinan	-lebih fokus mengkaji perjanjian perkawinan berdasarkan UU Hukum Perdata dan UU Perkawinan	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
7	Yuli Prastiwi, "Perjanjian perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-	-penelitian yuridis normatif -topik	-lebih fokus mengkaji perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan

	Undang Perkawinan”. Tahun 2011	perjanjian perkawinan	dan akibat hukumnya dalam tinjauan hukum islam dan UU Perkawinan	Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
8	Lisa Wage Nurdiyanawati, dkk, “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan”. Tahun 2019	-penelitian yuridis normatif -topik perjanjian perkawinan	-fokus penelitian pada batasan perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum, Agama, dan Kesusilaan.	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>
9	Sonny Dewi Judiasih, dkk, “Model Perjanjian perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tahun 2018.	-penelitian yuridis normatif -topik perjanjian perkawinan	-fokus kajian pada model perjanjian Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif

				<i>Maslahah</i>
10	Adhe Andreas, “Penerapan Perjanjian perkawinan Berdasarkan Undang-Undang”. Tahun 2017	-penelitian yuridis normatif -topik perjanjian perkawinan	-fokus kajian pada Penerapan Perjanjian perkawinan Berdasarkan Undang-Undang	Perjanjian perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif <i>Maslahah</i>

F. Definisi Istilah

Agar dapat mempermudah dalam melakukan pemahaman Bahasa dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan beberapa kata yang digunakan dalam penelitian ini serta pokok Bahasa yang erat kaitanya diantaranya yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara suami-istri sebelum, saat terjadi dan setelah pekawinan.
2. Perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan penegakan hukum sebagai bentuk pemberian rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

3. *Maslahah mursalah* yaitu usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau penolakan terhadap kemudlorotan.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normative (*Normatif legal research*), dapat disebut dengan penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan menguraikan konsep perjanjian perkawinan atas bentuk perjanjian hukum bagi pasangan suami istri. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang fokus pada analisis bahan primer dan sekunder.³⁵

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan melalui penelaahan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian.³⁶ Pendekatan melalui perundang-undangan ini digunakan sebagai bentuk penelaahan tentang undang-undang yang mengatur perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami-istri dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

³⁴ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971), 251.

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum* (Legal Research). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bersifat mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Burgelijk Wetboek (Undang-Undang Hukum Perdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.³⁸ Peneliti menggunakan sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji untuk mengumpulkan data. Sumber tertulis tersebut berupa artikel, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118-119.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (yogyakarta: Andi Offset, 1989), 9.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.³⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), penulis menganalisa konsep perjanjian perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri kaitannya dengan teori *Maslahah Mursalah*.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan biasa disebut dengan nikah, menurut syariah Islam perkawinan merupakan tatan hidup dalam masyarakat yang memiliki adat sempurna. Pernikahan menurut islam dipandang sebagai sebuah jalan mulai dan juga pengaaturan kehidupan rumah tangga, keturunan dan juga pintu perkenalan antara suku-suku bangsa. Peran perkawinan dipandang sebagai kegiatan positif yang dalam wujudnya masing-masing pasangan memiliki tujuan dalam perkawinan. Firman Allah dalam surah An-Nisa' sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁴⁰

Perkawinan merupakan perbuatan sunnah dalam islam, secara umum perkawinan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya baik hewan, tumbuhan dan manusia. Salah satu cara Allah SWT membagi jalan bagi makhluknya agar dapat berkembang biar dan mampu melestarikan hidupnya yaitu melalui

⁴⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78

perkawinan.⁴¹ Istilah perkawinan sudah menjadi hal yang lazim dikenal masyarakat, tetapi terdapat kalangan orang awam masih belum sepenuhnya memahami apa arti perkawinan yang sebenarnya. Maka masih ada kalangan masyarakat banyak yang melakukan penyimpanan ataupun penyalahgunaan dari perkawinannya sendiri.

Agar dapat memberikan suatu gambaran pernikahan secara jelas, maka perlu dalam hukum Islam pengertian pernikahan sebagai berikut:

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut *نكاح*, *زواج*, Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu *الوطء والضم*.

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah *الضم* yang berarti menindih, menghimpit berkumpul.
- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah *الوطء* atau *العقد* yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

b. Pengertian Menurut Terminologi

Beberapa ulama memberikan pemaparan yang berbeda mengenai definisi pernikahan, diantaranya:

- 1) Ulama Hanafiyah, pernikahan merupakan suatu akad yang digunakan agar memiliki mut'ah dengan sengaja, bahwasannya seorang laki-laki dapat berhak menggunakan perempuan beserta hak yang ada pada tubuhnya untuk kepuasan lahiriahnya.
- 2) Ulama Syafi'iyah, pernikahan merupakan sebuah akad yang mempergunakan lafal *نكاح*, *زواج*, dua kata ini sama-sama menyimpan

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

arti yang memiliki wat'U, artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang berhak menggunakan perempuan beserta hak yang ada pada tubuhnya untuk kepuasan lahiriahnya dari pasangannya.

- 3) Ulama Malikiyah, pernikahan merupakan akad yang mengandung makna mut'ah, yaitu seorang laki-laki yang berhak menikmati tanpa adanya harga atau harus memberikan pamrih.
- 4) Ulama Hanabilah, pernikahan merupakan sebuah akad seorang laki-laki agar memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan, begitupun sebaliknya.⁴²

Beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan akad dalam pernikahan maka seorang laki-laki berhak menikmati perempuan, ataupun sebaliknya. Karena dalam pernikahan mengandung akad mut'ah. Prinsip inilah yang menjadikan pernikahan menjadi sebuah hal yang menghalalkan untuk menikmati keuntungan lahiriah tanpa memberikan bayaran.

Muhammad Abu Ishrah seperti dikutip Abd. Rahman Ghazaly mendefinisikan pernikahan merupakan terjadinya akad yang memberikan faedah hukum yang mengikat. Bagi pasangan laki-laki ataupun perempuan kemudian berhak dan sama-sama memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan syariat. Sehingga dengan terjadinya ikatan ini, kemudian pasangan ini menjadi pasangan suami isteri yang sah dalam pandangan syariat.⁴³

⁴² OM. Sholeh Al-Utsaimin, Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, 1

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana,2006), 9

Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam akad yang dilaksanakan pada pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau dalam istilahnya *mitsaqan ghalizhan* dilaksanakan semata-mata hanya untuk mentaati perintah Allah.⁴⁵

Istilah *mitsaqan* berarti ikatan lahir batin, namun dalam Undang-Undang Perkawinan akad terjadi untuk mengikat pasangan baik secara keperdataan, atau pada tataran aspek yang lebih luas yaitu mencapai kesejahteraan hidup.⁴⁶ Pada konsep yang lainnya juga dijelaskan mengenai pernikahan merupakan sebuah hal yang dihitung sebagai ibadah, orang yang melaksanakan pernikahan maka ia telah melaksanakan ibadah kepada Allah.⁴⁷

Perbedaan-perbedaan dalam memberikan makna mengenai pernikahan tersebut pada dasarnya masih dalam batasan yang wajar, pada dasarnya menikah itu dilaksanakan untuk beribadah, untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat, hingga menjadi sebuah hal yang harus dilaksanakan manusia guna memenuhi kebutuhan jasmani atau lahiriahnya.

⁴⁴ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Depag RI, 2000), 14

⁴⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 40

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

2. Pengertian Perjanjian

Peran penting bagi kehidupan suatu bentuk hukum adalah berkaitan dengan perjanjian hukum. Perjanjian memiliki istilah berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk meningkatkan dirinya terhadap orang lain”.

Hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian hukum yaitu berkaitan dengan ikatan dari suatu pihak dengan pihak lain. Dapat juga dikatakan sebagai pihak hukum perjanjian apabila kedua belah pihak melakukan penyetujuan untuk melakukan perjanjian tidak karena terpaksa ataupun keputusan yang memiliki sifat satu pihak.

Terjadinya peristiwa hukum perjanjian adalah dilakukan untuk seseorang yang berjanji atau tidak dalam melakukan sesuatu. Menurut Fuady (1999) berbagai definisi kontrak tergantung pada masing-masing bagian, kontrak akan dianggap sangat penting apabila pada bagian tersebut di tonjolkan melalui definisi kontrak.⁴⁸

Perjanjian menurut Subekti didefinisikan sebagai peristiwa dimana terdapat dua orang atau lebih melakukan kesepakatan tentang suatu hal.⁴⁹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap perjanjian yaitu hubungan yang digunakan untuk memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk mendapatkan suatu prestasi sekaligus dilakukan kewajiban untuk

⁴⁸ Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .h.2.

⁴⁹ Agus Yudha hernoko, Op.Cit., h.16

melaksanakan prestasi. Berdasarkan pendapatn para ahli tersebut tentang perjanjian, maka kemudian kekurangan definisinya di lengkapi pada pasal 1313 BW, shingga menjadi lengkap definisi perjanjian yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) yaitu suatu ikatan yang dibuat oleh calon suami istri sebagai bentuk hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung, di Indonesia perjanjian perkawinan dikenal dengan perjanjian pranikah. Sesuai pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang dilakukan oleh pria dengan calon wanitanya sebagai tujuan mebina keluarga bahagia, kekal dan abadi sesuai dengan ketentuan ketuhanan yang maha esa.

Pengertian perjanjian perkawinan belum sepenuhnya di mengerti karena dalam pengertian perjanjian perkawinan hanya mengatur kapan pelaksanaannya, keabsahan dan berlakunya saja. Jadi perjanjian pernikahan belum mangatur tentang materi perjanjian seperti yang di atur dalam KUH perdata. Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan merupakan suatu yang di buat oleh pasangan suami-instri sebagai kesepakatan yang akan dilangsungkan, baik laki-laki maupun perempuan melangsungkan isi perjanjian secara terikat dengan hubungan perkawinan.⁵⁰

Umunya perjanjian perkawinan berkaitan tentang aturan harta dari calon suami-istri agar tidak ada kesalah pahaman sehingga tujuan diadakan

⁵⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia), 78.

perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh suami-istri pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta benda dari akibat-akibat perkawinan.⁵¹ Perjanjian pernikahan bukan hanya mempermasalahkan atau harta, tetapi juga perjanjian tentang antisipasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam rumah tangga tidak ada batasan dalam melakukan aktifitas.⁵²

Perjanjian perkawinan pada umumnya, mengatur tentang kesepakatan harta kekayaan yang berhak dibagikan kepada suami-istri jika terjadi perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan mengatur tentang kepentingan tujuan masa depan bersama. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang No.1 tahun 1974. Pasal 29 UU No.1 th 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan: Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁵¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57.

⁵² Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008), 7.

Sebenarnya UUvNo.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas. Bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Di samping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.⁵³

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12). Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam Perjanjian Perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Pada umumnya Perjanjian Perkawinan dibuat: 1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain. 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar. 3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. 4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan

⁵³ 16 Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 67.

bertanggungjawab sendiri-sendiri. Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan istri terjadi perbaruan.

Tentang perjanjian perkawinan ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, imengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meski secara definisinya perkawinan harusnya membentuk ikatan lahir dan batin antara sepasang manusia, ada kalanya perkawinan atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan beberapa permasalahan tersebut dapat berujung kepada perceraian. Perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, baik dalam masalah

⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 153-154

harta, hutang, maupun tanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan.⁵⁵

Era globalisasi seperti saat ini, angka perceraian dan sengketa rumah tangga terhitung sangat tinggi. Atas dasar alasan tersebut, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebenarnya membutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak masing-masing, baik selama masa perkawinan tersebut berlangsung atau jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian pasangan. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dengan cara membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V UU No.1 Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29.

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Undang-undang mengatur tentang perjanjian pernikahan secara jelas. Menurut sudut pandang yang berbeda-beda untuk melakukan peninjauan perjanjian pernikahan diartikan sebagai hubungan hukum yang mengatur tentang harta benda adtar kedua pihak dan sebagai kesepakatan tentang suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama.⁵⁶ Menurut Ko Tjay Sing perjanjian pernikahan merupakan suatu ikatan yang di lakukan oleh suami-istri yang mengatur tentang akibat perkawinan terhadap kekayaan yang diperoleh.⁵⁷

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), 124.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), 11.

⁵⁷ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*, (Semarang, 1981), 238.

R. Subekti menjelaskan bahwasanya dalam sebuah perkawinan harusnya dapat membentuk yang disebut dengan ikatan lahir dan batin antara manusia. Hubungan pernikahan ada kalanya perkawinan atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan beberapa permasalahan tersebut berujung dengan hal buruk yaitu perceraian. Perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, baik dalam masalah harta, hutang, maupun tanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan..⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali mengartikan perjanjian perkawinan perjanjian perkawinan itu dilaksanakan oleh kedua calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.⁵⁹

KUH Perdata pasal 139 disebutkan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, yaitu kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa ketentuan dan syarat yang sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai perjanjian perkawinan, tentunya perjanjian itu tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dimuat dalam perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Pasal 139 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

⁵⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983), 9.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Penerbit Kencana, 2003), 119.

⁶⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

2. Di dalam perjanjian perkawinan:
 - a. Tidak boleh mengurangi segala hak-hak yang disandarkan kepada kekuasaan si suami sebagai suami;
 - b. Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan ranjang.
 - c. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada suami istri yang hidup terlama.
 - d. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan pada suami sebagai kepala keluarga.

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, serta kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat islam atau

hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian tu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.⁶¹

Perjanjian perkawinan (pranikah) tidak familiar dalam budaya Timur, namun demikiandengan semakin beragam masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup karena esibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan perjanjian perkawinan (pranikah). Disamping itu, perjanjianpranikah diadakan untuk antisipaterhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutangcalon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaansalah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami (poliandri-perselingkuhan) pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.⁶²

Perjanjian perkawinan (pranikah) kemudian secara umum dapat diartikan sebagai akta kesepakatan antara calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentangsegala sesuatu yang berkenaan dengan katagori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-kekerasan dalam rumah tangga), larangan selingkuh-poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan hidup, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 40

Pengaturan perjanjian perkawinan (pranikah), kemudian juga dijelaskan pada:

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3) dan (4).
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat/BW

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 29: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agamadan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga⁶³

3. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan sah dari perjanjian itu sendiri, kata sepakat, kecapaian dan suatu sebab yang sah sesuai dalam pasal 1230 KUHPperdata. Adapun syarat dalam perjanjian perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 29 (1) yang menentukan bahwa pada waktu

⁶³ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2007), 15

atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2).

Bukan hanya syarat umum, tetapi dalam melakukan pembuatan perjanjian perkawinan sahnyapun suatu perjanjian calon suami dan istri untuk memperhatikan syarat yang meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian. Syarat mengenai data pribadi adalah kewajiban yang harus dipenuhi syarat perjanjian pernikahan.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seorang pria yang belum cukup umur dan gadis yang belum cukup umur yaitu 19 tahun tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu belum diperbolehkan untuk mengikat diri melalui perkawinan. Artinya sebelum cukup usia pernikahan atau belum berusia lebih dari 19 tahun belum dapat melakukan perkawinan.

Dengan demikian seorang dapat membuat perjanjian perkawinan dengan syarat:

1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.
2. Harus dibuat dengan bantuan seseorang, atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan.
3. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.

Selain itu, syarat-syarat perjanjian perkawinan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Rosdinar Sembiring, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1. Perjanjian perkawinan harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Perjanjian perkawinan diajukan secara tertulis, dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan.
3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
4. Selamaperkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidakmerugikan pihak ketiga.
5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

KUHPperdata juga memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPperdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (pasal 139KUHP perdata).

⁶⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 68.

3. Dalam perjanjian itu suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara).
4. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung utang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUHPerdara).
5. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 KUHPerdara). Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.
6. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 KUHPerdara).

Menurut syariat Islam, perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati.
2. Harus sama-sama ridho dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.

4. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Peranjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang

disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁶⁵ Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.

Dari sisi hukum Islam atau dalam pandangan perpektif syariah bahwa persoalan perjanjian perkawinan ini tidak banyak dibahas secara eksplisit baik di dalam dalil-dalil syariat ataupun di dalam kitab-kitab fikih ulama klasik. Sehingga perjanjian perkawinan lebih cocok dipandang sebagai suatu produk ijtihad.

Menurut Nurjihad, asal muasal perjanjian perkawinan sendiri dapat ditelusuri dari persoalan ada tidaknya harta bersama di dalam Islam. Mengacu pada KHI Pasal 86, menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami-istri karena perkawinan. Pasal 85 menentukan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau harta istri.⁶⁶

Hal mendasar paling penting yang perlu digaris bawahi bahwa perjanjian perkawinan bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian perkawinan masuk kategori perjanjian tambahan, dan tidak bisa dilepaskan dari perjanjian pokoknya, yaitu akad pernikahan. Sehingga di dalam Islam, jika dilakukan perjanjian perkawinan, maka ketentuan didalam perjanjian

⁶⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Kencana,2006), 119

⁶⁶ Nurjahid dalam seminar diakses dalam <https://law.uui.ac.id/blog/2020/11/16/menyoal-perjanjian-perkawinan-dari-perspektif-hukum-perdata-dan-islam/>

tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang timbul dari akad perkawinan.⁶⁷

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam beberapa Pasal

Pasal 45 menjelaskan mengenai kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek yang terjadi atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

⁶⁷ Ibid.

Pasal 48: (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta, syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49: (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50: (1) perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah. (2) perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. (4) apabila dalam tempo enam bulan

pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51 menjelaskan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52 menjelaskan bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.⁶⁸

B. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Depag RI, 2000), 32

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, yakni sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan tentang perlindungan hukum merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷¹
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷²
- c. Menurut Kansil berpandangan mengenai Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷³
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar berpendapat tentang Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan hal ini berhubungan dengan pemaknaannya, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek

⁷⁰ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21:47 WIB.

⁷¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

⁷² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

⁷³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat secara preventif maupun secara represif, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip-prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu ada beberapa macam perlindungan hukum. Dalam jurnal *of Financial Economics* bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua bentuk yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁷⁴ Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yang paling nyata dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi lainnya. Perlindungan yang dapat bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat

⁷⁴ R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.

peratura, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum itu jika ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.⁷⁵

1. Perlindungan hukum internal pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, pada waktu membuat klausula-klausula kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya bisa terakomodir atas dasar sepakat.
2. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihaklainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁷⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat

⁷⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016), 159.

⁷⁶ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994), 2.

besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada disresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap pihak-pihak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap pihak-pihak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan menurut Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:⁷⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

⁷⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan di dalam islam Teori Muqāsid al-Syarī'ah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Muqāsidal-Syarī'ah dari Jasser Audah telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: Hifz al-Dīn (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Māl (pelestarian harta), Hifz al-Aql (pelestarian akal), Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan Hifz al-Ird (pelestarian kehormatan).

C. Konsep *Maslahah Mursalah* (Imam Al-Ghazali)

1. Dasar *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah kata ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an secara tersirat yaitu pada surah Al-Zumar ayat 18, yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Para ulama tafsir memahami ayat tersebut dengan dua pemaknaan. Pertama, jika kata *al qawl* dalam ayat tersebut berarti mengenai orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya. Kedua jika kata *al qawl* dalam ayat tersebut diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh *ta'dzim*. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternatif yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah.⁷⁸

Konsep tersebut dalam kitab Ushul Fiqh yang lain disebutkan beberapa dalil yang bisa menguatkan tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa ulama dan ormas Islam, antara lain dalil yang menyebutkan:

Pertama adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: “Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil.”⁷⁹

Kedua, kaidah fikih yang mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat

⁷⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 110-111.

⁷⁹ Abd. Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.th),

kebaikan.”⁸⁰

Terakhir,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat.”⁸¹

Serta kaidah ushul fikih yang berbunyi:

مَا لَا يُدْرِكُ اللَّهُ لَا يُتْرَكُ اللَّهُ

Artinya: “Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua.”⁸²

2. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyin mazhab Syafi’i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap *Maslahah Mursalah*. Sebelumnya ushuliyin Syafi’iyah pada periode sebelum Al-Ghazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* tersebut (khususnya yang terdapat pada al-Mustasfa) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Al-Ghazali memang membicarakan *maslahah mursalah* dalam keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa’ al-Galil, dan al-Mustasfa. andangan Al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* ini, dijelaskan dalam kitab Al-Mustashfa.

Al-Ghazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam *maslahat* dilihat dari segi dibenarkan dan

⁸⁰ *Ibid.*, 35.

⁸¹ *Ibid.*, 40.

⁸² *Ibid.*, 35.

tidaknya oleh dalil syara'. la menyatakan:⁸³

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتباعها , وقسم شهد لبطلانها , وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

أما شهد الشرع لا اعتبارها فهي حجة , ويرجع حاصلها إلى القياس , وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع... ومثاله حكماً أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم , قياساً على الخمر , لأنها حُرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحریم الشرع الخمر دليل على ملا حظة هذه المصلحة

ما شهد الشرع لا لبطلانها. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : : القسم الثاني إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه , حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله , قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه , واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته , فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر به

فهذا قول باطل , ومخالفة لنص الكتاب , بالمصلحة . وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع... ونصوصها , بسبب تغير الأحوال

القسم الثالث : مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر

Terjemahnya:

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’, maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara’. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, ‘Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan

⁸³ Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, 414 – 416.

berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan *maslahat*. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nashnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah *maslahat* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan *masalah mursalah*).”

Dari uraian Al-Ghazali di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahat* dibagi menjadi tiga, yaitu:

Maslahat yang dibenarkan ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. *Maslahat* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. *Maslahat* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahat* inilah yang dikenal dengan *masalah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *masalah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Secara etimologis, kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah*

berarti sesuatu yang baik atau yang bermanfaat.⁸⁴ *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan istilah *as-taslahah*, yang berarti mencari yang baik.⁸⁵ Sedangkan *maslahat* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan para ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, walaupun berbeda-beda dalam memberikan definisi.

Maslahah mursalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.⁸⁶

Secara etimologi (bahasa), kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata "*maslahah*", yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁸⁷ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁸⁸

Secara terminologi (istilah), terdapat perbedaan rumusan di kalangan madzhab ulama ushul. Diantaranya adalah definisi yang

⁸⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, (Matba'ah aAl-Sa'adah, Mesir, 1983), 12.

⁸⁵ Abdul Wahab Khalaf, Masadir Al-Tasyri', *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972, 77

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2011), 345.

⁸⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 219.

⁸⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 43.

diungkapkan oleh al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) baik manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁸⁹

Imam Al-Ghazali, mendefinisikan *maslahat* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.⁹⁰ Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah,⁹¹ mengatakan, bahwa *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara. Sedangkan menurut Jalaluddin Abdurrahman, memberikan defenisi *maslahat* ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Dalam buku Ushul Al-Fiqh al-Islam karya Zaky ad-Din Sya'ban, menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mashlahah *mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu: pertama, kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *maslahah mursalah* itu hendaklah *maslahah* yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *maslahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika menggunakan *maslahah mursalah* dalam

⁸⁹ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), 538.

⁹⁰ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971), 251.

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir), 1995.

menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain:⁹²

- a. *Maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.
- b. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang *maslahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:⁹³

- a. Bahwa definisi *maslahah* itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk

⁹² Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul Al-fiqh al-Islam*, (Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173.

⁹³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung *maslahah* atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara social.

- b. Bahwa *maslahah* itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan *maslahah* yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari'ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.
- c. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

Dari beberapa definisi diatas, pada prinsipnya semua mengandung esensi yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan serta hawa nafsu manusia semata. Karena pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan

di dunia agar terhindar dari berbagai kerusakan.

3. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Dinilai dari segi kualitas serta kepentingan dari kemaslahatan itu, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.
- b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam *mu'amalah* dibolehkan melakukan jual beli pesanan.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah* yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁹⁴

Kemudian jika dinilai dari kedalaman kandungan *maslahah*, maka dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:⁹⁵

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

⁹⁴ Nasrun Haroen, *ushul Fiqh*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu , 1997), 115-116.

⁹⁵ Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, 313.

kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan *maslahah* jika dinilai dari pandangan legalitas formal, terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu *maslahah* yang didukung oleh syara', baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.⁹⁶
- b. *Maslahah al-Mulgah* atau *maslahat* yang ditolak adalah *maslahat* yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.⁹⁷
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Maslahah jika dinilai dari segi berubah atau tidaknya, Mushtafa al-Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu:⁹⁸

- a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

⁹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.), 83.

⁹⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-mustafa*, 174.

⁹⁸ Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981, 281-282.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan kemaslahatan *mu'amalah* dan adat kebiasaan.

4. Hujah Ulama tentang *Maslahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit, yang mana kasus tersebut tidak disebutkan dalam *nash*. Menurut ulama Hanafiyah,⁹⁹ *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Pandangan mengenai *maslahah mursalah* secara term atau istilah, terdapat komilasi di beberapa kalangan madzhab ulama' ushul. Misalnya saja definisi yang diterangkan oleh al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan sesuatu yang diberikan nilai atau pandangan yang baik oleh akal sehat, pandangan ini beralasan karena berupaya mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, hal ini pun juga sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum.¹⁰⁰

Imam Al-Ghazali kemudian mendefenisikan *maslahat* secara garis besar adalah bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.¹⁰¹ Ibnu Taimiyah, dalam kutipan Imam Abu Zahrah,¹⁰²

⁹⁹ Ibn Amîr al-Haj, *at-Taqrîr wa at-Tahrîr*, (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1316 H), 150.

¹⁰⁰ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), 538.

¹⁰¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971), 251.

menerangkan bahwa *maslahat* ialah pandangan mujtahid mengenai perbuatan yang bertujuan mendatangkan kebaikan yang jelas dan bukan merupakan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan syara'.

Konsep mengenai *masalah mursalah* ini mengutip dari Tauffiq Yusuf al-Wa'i, bahwa al-Ghazali, yang dapat menerima *masalah mursalah* terbatas hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat daruri.¹⁰³ Menurut al-Isnawi asy-Syafi'i (w. 772 H), bahwa al-Ghazali dan al-Baidawi, menerangkan *masalah mursalah* itu khusus digunakan dalam masalah-masalah yang bersifat daruri, selain itu tidak dapat digunakan.¹⁰⁴ Pandangan lainnya al-Isnawi juga sependapat jika *masalah mursalah* tidak digunakan dalam penetapan sebuah hukum.

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Tauffiq, ada empat kelompok dalam menanggapi eksistensi *masalah mursalah* sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukani adalah kelompok yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* sama sekali tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kelompok ini merupakan pendapat *jumhur*. Kelompok kedua, menurut asy-Syauani adalah kelompok yang berpandangan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut al-Juwaini dalam bukunya *al-Burhan*, ia mengatakan bahwa *masalah mursalah* itu memang pendapatnya Malik. asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya juga berpendapat demikian, seperti Malik.

¹⁰² Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir), 1995.

¹⁰³ Tauffiq Yûsuf al-Wa'î, *al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 251.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 252.


Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-Syaukani, berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya *al-Wajiz*. Di samping Ibn Burhan, asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dengan syarat sesuai dengan *masalah mu'tabarah*. Sedangkan kelompok keempat berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh untuk kebutuhan daruri. Kelompok keempat ini dipegangi oleh Ibn Daqiq al-'Id. Dari sini, Ibn Daqiq berpendapat demikian sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.¹⁰⁵ *Maslahah mursalah* itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang kejujahan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum.

Maslahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang kejujahan *masalah*

¹⁰⁵ *Ibid.*, 253.

mursalah sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna *masalah mursalah* ini adalah ahli usul fiqh dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, khususnya dalam kajian ini berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

D. Karangka Berpikir



Bagan I Kerangka Penelitian

Sesuai dengan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sah. Kajian ini yang pertama membahas mengenai putusan MK No 69/PUU-XII/2015. Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 memberikan ketentuan yang jelas mengenai perjanjian perkawinan dan upaya penyelesaian persoalannya. Kedua, dalam pandangan perpektif syariah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* juga mengajurkan agar terlaksananya ikatan perkawinan

yang baik termasuk dengan dilaksanakannya perjanjian perkawinan, termasuk di dalamnya berusaha mencari kebaikan dan menjauhi keburukan.

BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. ANALISIS KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MK No 69/PUU- XII/2015

Perjanjian dalam berbagai bidang merupakan sebuah hal yang diperbolehkan, asalkan memenuhi prinsip dasar ketentuan syariat. Termasuk salah satunya dilaksanakan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak, yaitu suami dan isteri. Landasan dasar perjanjian perkawinan termuat di KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, meskipun tidak secara rinci membahas mengenai perjanjian perkawinan dengan detail dan rinci.

Fungsi dari dibuatnya perjanjian perkawinan memiliki motif dan latar belakang yang berbeda, tergantung kebutuhan dan kondisi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pada salah satu ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata yaitu mengenai fungsi perjanjian perkawinan yang dapat menjadi pembatas, baik bagi kekuasaan isteri atau kekuasaan suami mengenai barang atau harta kekayaan, khususnya yang diperoleh setelah menikah atau dilangsungkannya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 KUH Perdata menjelaskan mengenai waktu pembuatan perjanjian, yaitu dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan. Hal ini juga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan sebelum adanya ijab kabul, maka perjanjian ini akan terlepas dan sama sekali tidak berhubungan dengan ketentuan rukun dan

syarat dalam pernikahan Islam.

Mengenai penjelasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan, namun dalam UU ini lebih luas lagi karena dapat dilaksanakan sebelum dan atau saat perkawinan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sama, bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat dibuat setelah terjadinya perkawinan, dan dengan batasan yang terpenting selama ikatan perkawinan masih ada.

Terlepas dari penjelasan kapan perjanjian perkawinan tersebut dibuat, namun perjanjian perkawinan tidak masuk ke dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam. Sehingga dengan ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan ini, maka secara hukum Islam pada dasarnya sah jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Perjanjian perkawinan ini berdiri sebagai faktor lain, yang mana bertujuan untuk menunjang kebaikan rumah tangga seseorang.

Perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci dan detail mengenai landasan atau nash yang digunakan sebagai dalil, baik Al-Qur'an, Hadits ataupun dalam kitab fikih ulama klasik. Perjanjian perkawinan ini kemudian menjadi salah satu produk ijtihad yang mana dasar utamanya bermula dari permasalahan mengenai harta bersama antara suami dan isteri dalam hukum Islam. Ini menjadi dasar dapat dilaksanakannya perjanjian perkawinan dikembangkan hingga akhirnya menjadi sebuah hal yang melekat dan identik dengan pernikahan.

Percampuran harta dalam pernikahan, dalam KHI Pasal 86 dijelaskan bahwa meskipun telah terjadi pernikahan tetap tidak ada percampuran harta

antara suami dan isteri, artinya meskipun telah ada ikatan tidak dihitung percampuran harta. Maka harta yang didapatkan setelah berlangsungnya pernikahan semuanya merupakan harta masing-masing.

Hal yang harus dicermati dalam perjanjian perkawinan adalah ketentuan perjanjian tersebut tidak melanggar dari rukun dan syarat berlangsungnya pernikahan serta ketentuan syara'. Karena perjanjian perkawinan juga tidak memiliki landasan hukum atau nash yang jelas dan rinci mengenai sebab-sebab yang membolehkan ataupun yang menolaknya.

1. Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Era dewasa ini, perjanjian perkawinan merupakan hal yang familiar dan populer di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu penyebabnya yaitu pasangan atau mempelai berkeinginan memiliki ketentuan syarat soal ekonomi masing-masing pasangan dalam pernikahannya. Ini menjadi latar belakang mengenai perjanjian perkawinan yang belakangan ini populer. Karena tentunya masing-masing mempelai bertujuan dan memiliki kesadaran untuk mencari hal yang baik dalam pernikahannya.¹⁰⁶

Konsep mengenai perjanjian pernikahan dalam hal kapan dibuatnya, dijelaskan bahwa pembuatannya sebelum mempelai menikah. Artinya sebelum terjadinya akad pernikahan, sudah harus ditentukan dan saling dipekatikan mengenai poin-poin perjanjian perkawinan. Dalam perspektif ini, juga dapat menjadi tolak ukur bagi masing-masing mempelai untuk mengetahui dan

¹⁰⁶ Barbara A. Atwood and Brian H. Bix, *A New Uniform Law For Premarital and Marital Agreements*, Family Law Quarterly, Volume 46 Number 3 Fall 2012, 313

menguji pasangannya sendiri, termasuk dalam aspek materialistis.¹⁰⁷

Lnadasan perjanjian perkawinan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana masing-masing pihak harus saling menerima dan membuat perjanjian secara adil. Hasilnya akan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sehingga harus dilaksanakan dengan proses yang maksimal agar produk perjanjian perkawinan tersebut memiliki hasil yang maksimal dan benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰⁸

Produk dari perjanjian perkawinan ini bersifat mengikat, termasuk dengan konsekuensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya saja mengenai pemisahan harta yang didapatkan setelah menikah, yaitu harta isteri menjadi milik isteri dan harta suami menjadi milik suami, maka ini merupakan sebuah hal yang sah. Termasuk perjanjian perkawinan yang dibuat untuk saling menjaga masing-masing pasangan dari potensi adanya kemungkinan terburuk yaitu perceraian.¹⁰⁹

Potensi penyimpangan harta yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau ikatan pernikahan menjadi salah satu alasan dibuatnya perjanjian perkawinan. Karena esensi utama adanya perjanjian perkawinan adalah mencari kesepakatan terbaik jika terjadinya proses perceraian. Belakangan ini setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Namun setelah lahirnya putusan MK ini terdapat perubahan esensial, yang mana perjanjian dapat dilaksanakan kapan

¹⁰⁷ Sanford N. Katz, *Family Law in America*, Oxford University Press, 2003,30.

¹⁰⁸ Sanford N. Katz, *Family Law in America*, Oxford University Press, 2003, hlm 31

¹⁰⁹ Elizabeth Cooke dan Spencer Clarke, *The Law COMmissions Report on Matrimonial Property, Needs and Agreements*, Family Law Quarterly, volume 48 no. 2, Summer 2014, 362.

saja selama pernikahan masih berlangsung.¹¹⁰

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat perubahan yang signifikan dalam ketentuan perjanjian perkawinan, misalnya saja pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terjasidi perubahan substansi Pasal 29, menjadi sebagai berikut:

- a) Pasal 29 ayat (1) berubah menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- b) Pasal 29 ayat (3) berubah menjadi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- c) Pasal 29 ayat (4) berubah menjadi “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Tiga pasal tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kemudian terjadi perubahan pada tiga pasal tersebut dengan substansi yang cukup mendalam.

¹¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan*, Disampaikan pada Lokakarya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 05 April 2017.

Pada pokoknya perubahan tersebut menitik beratkan pada perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan kapan pun, termasuk di dalamnya juga boleh dilaksanakan proses revisi. Meskipun dalam proses revisi juga harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, namun perubahan tersebut menjadi sebuah hal substansi karena tidak ada pada ketentuan Undang-Undang sebelumnya.

2. Model Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi lebih mengarah pada sebuah tujuan secara rinci, bukan hanya membahas soal harta namun juga pada faktor-faktor penting lainnya dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibentuk bukan lagi soal harta saja, melainkan faktor yang yang dinilai penting oleh kedua belah pihak.¹¹¹

Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 masih memberikan pendalaman mengenai perjanjian perkawinan, jika suami dan isteri membuat perjanjian perkawinan pada masa perkawinan atau setelah adanya akad nikah, maka dinyatakan telah ada harta yang bercampur. Maka dalam memudahkan ini, berpedoman pada tanggal dimulai perjanjian perkawinannya, setelah adanya perjanjian maka dapat memisahkan harta-harta tersebut. Sedangkan sebelum adanya perjanjian maka harta memang terbentuk atau menjadi harta yang tercampur menjadi milik kedua belah pihak.

Pembagian harta yang bercampur kemudian juga akan lebih sulit lagi,

¹¹¹ Herlin, *Op.Cit.*

dijelaskan dalam Pasal 1678 KUHPerd yang mana pembagian harta dalam bentuk hibah saat masih terjalin ikatan suami isteri itu dilarang kecuali berupa pemberian hadiah baik dalam bentuk nominal atau benda bergerak. Contohnya saja dalam pembagian harta yang bercampur lebih besar salah satu pihak misalnya isteri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan suami $\frac{1}{4}$ (satu perempat), pembagian semacam ini masuk ke dalam kategori hibah, ini merupakan sebuah hal yang dilarang dalam pembagian harta campuran.

Pandangan mengenai pembagian dan pemisahan harta perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, termasuk kedua belah pihak telah setuju. Namun pemilikan bersama, pembagian dan atau pemisahan dapat terjadi jika terjadi meninggalnya suami atau isteri atau perceraian suami isteri. Sehingga ketika memang tidak ada faktor yang menodorong terjadinya pembagian atas dasar perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak boleh terjadi dan masuk ke dalam harta gono-gini ketika terjadinya perceraian.

Menurut Asser De Boer perihal tanggungan hutang yang terjadi pada perusahaan adalah dapat dinyatakan batal demi hukum. Faktor ini tidak dapat diperjanjikan, yang mana salah satu pihak antara suami atau isteri akan menanggung hutang yang lebih besar daripada keuntungan laba persatuan yang diperoleh. Maka hal ini juga dilarang dalam proses perjanjian karena tidak memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.¹¹²

Ketegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan titik berat yang mana sebelum perjanjian tersebut disepakati, maka kedua belah pihak juga dapat membuat daftar harta mana saja

¹¹² C. Asser-J. de Boer, *Personenen Familierecht*, zestiende druk, Kluwer-Deventer, 2001,301.

yang bisa dicampur dan atau tidak bisa dicampur sekalipun telah melangsungkan pernikahan. Ini menjadi ketegasan dalam putusan MK tersebut, maka ini juga memperjelas bias diperbolehkannya merinci harta mana saja yang dapat dibagi atau tidak.

Proses ini merupakan proses dengan melekatkan pada minuta perjanjian, jika daftar harta ini tidak dilaksanakan secara detail, kemudian terjadi penamabahan maka juga harus dibuktikan dengan cara yang jelas. Dan jika ketika timbul perselisihan atas benda yang tidak masuk ke dalam daftar harga ini, maka dinilai menjadi milik kedua belah pihak dengan nilai yang sama besarnya. Pada poin ini jika terjadi hal demikian juga tidak diperbolehkan sampai merugikan pihak-pihak kreditor dari pasangan tersebut.

Perjanjian perkawinan diperbolehkan mengenai syarat penangguhan atau syarat pembatalan, termasuk juga didalamnya mengenai ketetapan waktu atau termin (*termijn*)¹¹³. Misalnya saja mengenai poin ini yaitu perjanjian perkawinan dapat berlaku jika pasangan tersebut telah memiliki atau melahirkan seorang anak. Menurut pandangan Van Den Burght dan Asser De Boer, perjanjian serupa merupakan perjanjian yang tidak memiliki kepastian, maka perjanjian perkawinan model ini dapat dinyatakan batal, namun jika dinilai dari pandangan internal antara suami atau isteri dinilai menjadi perjanjian obligatoir.¹¹⁴

¹¹³ Syarat menanggukkan bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikata (Pasal 1253 KUHPerd). Ketetapan waktu (*termin*) tidak menanggukkan perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya dan memberi kepastian kepada pihak ketiga bahwa prestasi pasti akan dilakukan pada waktu yang telah dijanjikan (Pasal 1268 KUHPerd).

¹¹⁴ C. Asser-J. de Boer, *Personen -en Familierecht*, zestiende druk, Kluwer-Deventer , 2001, 304-305

Perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ketegasan penjelasan yang menolah adanya perundang-undangan asing yang menjadi alternatif pilihan hukum. Hal ini termasuk ketika harta tersebut merupakan harta yang diperoleh di luar negeri, maka rujukan perjanjian perkawinan juga harus tetap dengan menggunakan Undang-Undang yang sah di Indonesia.

Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut dapat berlaku seterusnya pada salah satu pihak suami atau isteri yang memiliki hidup terlama. Termasuk juga tidak diperbolehkan penurunan harta tersebut kepada garis keturunan ketika perjanjian perkawinan tersebut masih terus belaku dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka penurunan harta ketika tidak masuk ke dalam perjanjian, merupakan sebuah hal yang dilarang dilaksanakan.

Terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi pertimbangan antara pihak suami isteri untuk dapat melaksanakan atau membuat Undang-Undang perkawinan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Hal paling mendasar yang harus dilaksanakan dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu perjanjian harus dibuat oleh notaris dan mendapatkan persetujuan dan penetapan dari pengadilan setempat. Ini akan memberikan kekuatan yang mengikat atas hasil perjanjian perkawinan tersebut, karena merupakan produk hukum yang sah.
- 2) Harta bersama yang masih kredit tidak boleh menjadi salah satu jaminan atau daftar list menjadi harta masing-masing pihak, karena ini akan

¹¹⁵ Sonny Dewi J, *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Notariil Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 82-83.

menjadikan ketidakjelasan aspek yang berhubungan dengan pihak ketiga. Alasan lainnya sebagai upaya melindungi pihak ketiga yaitu kreditor dan untuk pembayaran tetap menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri.

- 3) Perjanjian perkawinan berlaku atau memberikan pembatasan pencampuran harta setelah perjanjian dibuat, ketika perjanjian belum dibuat dan telah berlangsung ikatan pernikahan maka ini merupakan percampuran harta. Maka penting untuk dibuat perjanjian perkawinan di masa awal sebelum terjadinya ikatan pernikahan.
- 4) Sifat dari perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut, sehingga apa yang telah tertuang di dalamnya merupakan segala hal yang harus ditepati dengan segala konsekuensinya.
- 5) Perjanjian perkawinan juga harus ditulis dengan model/bentuk/format perjanjian yang sesuai dengan norma, etika dan itikad baik. Dengan harapan adanya kejelasan dan unsur keadilan dapat terpenuhi dalam perjanjian perkawinan yang dilaksanakan ini, serta dapat memberikan kepastian hukum yang benar-benar jelas.

Perjanjian perkawinan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, pihak Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri turut mengeluarkan Surat Edaran berkaitan mengenai prosedur, persyaratan dan tatacara pelaporan pencatatan perjanjian perkawinan, baik sebelum atau pada saat perkawinan (*prenuptial agreement*) atau pencatatan perjanjian perkawinan setelah/selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 19 Mei 2017 Nomor 472.2/5876/Dukcapil, perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
- 2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
- 3) Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada registrasi akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
- 4) Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Tertuang dalam Lampiran surat edaran tersebut, dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dengan acuan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku:

- 2) Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- 3) Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
- 4) Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
- 5) Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
 - a. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a) Foto copy KTP-el;
 - b) Foto copy KK;
 - c) Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
 - d) Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
 - b. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
 - c. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan:

- a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
- d. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
- e. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara:
- a) Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan

kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;

- c) Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau Istri.

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal yang dinilai sangat penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga terdapat berbagai macam ketentuan dan syarat dalam pembuatannya. Misalnya saja yaitu dengan melibatkannya notaris, pengajuan di pengadilan, hingga perjanjian perkawinan tersebut juga masuk ke dalam pencatatan Dinas Kependudukan setempat.

Artinya perjanjian perkawinan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, karena tanpa sepengetahuan pengadilan dan dinas pencatatan, maka perjanjian ini hanya akan menjadi perjanjian lisan antara kedua belah pihak saja. Serta tidak memiliki legalitas perjanjian yang kuat sebagaimana mestinya.

Perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi lebih mengarah pada sebuah tujuan secara rinci, bukan hanya membahas soal harta namun juga pada faktor-faktor penting lainnya dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibentuk bukan lagi soal harta saja, melainkan faktor yang dinilai penting

oleh kedua belah pihak.¹¹⁶

Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 masih memberikan pendalaman mengenai perjanjian perkawinan, jika suami dan isteri membuat perjanjian perkawinan pada masa perkawinan atau setelah adanya akad nikah, maka dinyatakan telah ada harta yang bercampur. Maka dalam memudahkan ini, berdepdoman pada tanggal dimulai perjanjian perkawinannya, setelah adanya perjanjian maka dapat memisahkan harta-harta tersebut. Sedangkan sebelum adanya perjanjian maka harta memang terbentuk atau menjadi harta yang tercampur menjadi milik kedua belah pihak.

Pembagian harta yang bercampur kemudian juga akan lebih sulit lagi, dijelaskan dalam Pasal 1678 KUHPerd yang mana pembagian harta dalam bentuk hibah saat masih terjalin ikatan suami isteri itu dilarang kecuali berupa pemberian hadiah baik dalam bentuk nominal atau benda bergerak. Contohnya saja dalam pembagian harta yang bercampur lebih besar salah satu pihak misalnya isteri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan suami $\frac{1}{4}$ (satu perempat), pembagian semacam ini masuk ke dalam kategori hibah, ini merupakan sebuah hal yang dilarang dalam pembagian harta campuran.

Pandangan mengenai pembagian dan pemisahan harta perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, termasuk kedua belah pihak telah setuju. Namun pemilikan bersama, pembagian dan atau pemisahan dapat terjadi jika terjadi meninggalnya suami atau isteri atau perceraian suami isteri. Sehingga ketika memang tidak ada faktor yang menodorong terjadinya pembagian atas dasar perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak boleh terjadi

¹¹⁶ Herlin, *Op.Cit.*

dan masuk ke dalam harta gono-gini ketika terjadinya perceraian.

Menurut Asser De Boer perihal tanggungan hutang yang terjadi pada perusahaan adalah dapat dinyatakan batal demi hukum. Faktor ini tidak dapat diperjanjikan, yang mana salah satu pihak antara suami atau isteri akan menanggung hutang yang lebih besar daripada keuntungan laba persatuan yang diperoleh. Maka hal ini juga dilarang dalam proses perjanjian karena tidak memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.¹¹⁷

Ketegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan titik berat yang mana sebelum perjanjian tersebut disepakati, maka kedua belah pihak juga dapat membuat daftar harta mana saja yang bisa dicampur dan atau tidak bisa dicampur sekalipun telah melangsungkan pernikahan. Ini menjadi ketegasan dalam putusan MK tersebut, maka ini juga memperjelas bias diperbolehkannya merinci harta mana saja yang dapat dibagi atau tidak.

Proses ini merupakan proses dengan melekatkan pada minuta perjanjian, jika daftar harta ini tidak dilaksanakan secara detail, kemudian terjadi penamabahan maka juga harus dibuktikan dengan cara yang jelas. Dan jika ketika timbul perselisihan atas benda yang tidak masuk ke dalam daftar harga ini, maka dinilai menjadi milik kedua belah pihak dengan nilai yang sama besarnya. Pada poin ini jika terjadi hal demikian juga tidak diperbolehkan sampai merugikan pihak-pihak kreditor dari pasangan tersebut.

¹¹⁷ C. Asser-J. de Boer, *Personenen Familierecht*, zestiende druk, Kluwer-Deventer, 2001,301.

**B. ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Perkawinan ialah merupakan salah satu perikatan hubungan yang sakral dan memiliki dampak hukum, khususnya di Indonesia baik dalam pandangan hukum positif atau hukum Islam. Pernikahan yang dilaksanakan kedua belah pihak yaitu mempelai pria dan wanita, kemudian akan menimbulkan percampuran harta. Hal ini yang belakangan seringkali menjadi permasalahan ketika hal terburuk dalam pernikahan yaitu perceraian terjadi.

Permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian baik yang berhubungan harta ataupun asset lainnya, merupakan persoalan umum yang seringkali terjadi. Maka sebagai upaya antisipasi kemudian dapat dilaksanakan upaya yang mengikat lainnya dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat terjadi atau ketika dua belah pihak yang bersepakat untuk menjalin perkawinan, ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tersebut kemudian juga dapat menimbulkan percampuran harta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1).¹¹⁸

Perjanjian perkawinan akan menjadi pelindung atas terjadinya percampuran harta, terhitung setelah adanya ikatan. Atau harta-harta tersebut diperoleh setelah keduanya menikah, baik yang sebelum menikah maka

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 35 ayat (1).

kemudian harta tersebut masih menjadi milik masing-masing pihak.¹¹⁹

Percampuran harta memang menjadi persoalan ketika terjadinya perceraian, terkadang salah satu pihak mengklaim mengenai harta tersebut bahwa miliknya. Namun karena tidak ada legalitas yang jelas, kemudian menimbulkan pembagian harta gono-gini yang rumit hingga persidangan berlangsung. Karena pembagian harta gono-gini pun sangat potensial salah satu pihak tidak secara tegas menerangkan atau menunjukkan seluruh hartanya yang diperoleh selama pernikahan.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang yang kuat dan alasan penting kenapa perjanjian perkawinan harus dibuat. Faktor terjadinya percampuran harta menjadi salah satu alasan penting. Percampuran ini terhitung sebelum dan sesudah adanya pernikahan, ini menjadi batasan yang mendasar dalam hal percampuran harta. Dalam hal ini, kemudian harta yang diperoleh masing-masing juga dapat diberikan kepada pewarisnya, sehingga tidak ada ketentuan yang malarang atau menghatuskan harta sebelum menikah tidak boleh diwariskan. Namun secara umum harta milik orang tua, seyogyanya diwariskan kepada orang lain baik keturunan, saudara, atau seseorang yang ditunjuk berdasarkan dengan surat wasiat.¹²⁰

Pandangan hukum positif kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak, baik suami atau isteri untuk dapat memisahkan hartanya yang diperoleh masing-masing. Terutama pemisahan harta yang dilaksanakan setelah pelaksanaan berlangsung, karena tentunya setelah adanya ikatan pernikahan kemudian harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Untuk

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2).

itulah kemudian hukum positif memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, apabila berkehendak untuk memisahkan hartanya masing-masing meskipun telah berstatus suami isteri.¹²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu PMK No. 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya disahkan pada poin ketentuan dasar mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat,¹²² masa berakhirnya,¹²³ serta masa berlaku atas penajuan tersebut. Artinya dalam PMK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut jelas yang mana ada kapan dibuat, kapan berakhir, dan tenggang berlakunya perjanjian kawin.¹²⁴ PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ini kemudian dengan jelas memberikan ketegasan, khususnya pada sisi masa berlakunya perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar memberikan penjelasan mengenai poin-poin ketentuan perjanjian perkawinannya saja.

Ikatan perkawinan yang terjalin kemudian juga dapat suatu saat menimbulkan hal-hal buruk berhubungan dengan harta, sehingga munculah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²⁵ Namun dalam Undang-Undang tersebut belum secara rinci dijelaskan dengan detail perihal poin-poin perjanjian perkawinan, yang kemudian menjadi salah satu alasan yang memunculkan *judicial review* dan lahirnya PMK No. 69/PUU-XIII/2015.

¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 66.

¹²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 154 dan 156.

¹²³ Ibid, 157.

¹²⁴ Ibid, 154 dan 156-157.

¹²⁵ Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal* 1.2, (2019).

Hukum positif menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang diadopsi dalam istilah Belanda “*huwelijksvoorwaarden*” tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek*. Istilah asal perjanjian perkawinan ini dijelaskan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut menjelaskan mengenai dasar perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada masalah yang berhubungan dengan harta saja, melainkan juga semua faktor yang berhubungan dengan rumah tangga yang disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian, misalnya saja kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁶

Menilik dari sejarahnya, perjanjian perkawinan di Indonesia diperkenankan dibuat sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada 1 Mei 1848 silam. Hingga berkembang dan mendapatkan penegasan-penegasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hingga akhirnya belakangan ini lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Esensi mendasar perjanjian perkawinan sendiri dalam pandangan hukum positif juga tidak bertentangan dengan syara’, khususnya hukum Islam. Karena tujuan dari perjanjian perkawinan ini dilandaskan untuk menjaga semua pihak agar tidak saling merugi pasca timbulnya ikatan pernikahan.

Perkawinan pada dasarnya menjadi sebuah hal penting yang berhubungan dengan kesetiaan, kebersamaan, dan jalinan hubungan yang harmonis oleh laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan yang dibuat inilah kemudian menjadi pelindung lainnya, dari ketentuan dasar pernikahan itu sendiri yaitu rukun dan

¹²⁶ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan No.273 edisi Agustus 2008), 7.

syarat nikah. Harapannya dengan perjanjian perkawinan dapat mendorong agar senantiasa kedua belah pihak, hendak menepati janjinya.¹²⁷

Perjanjian perkawinan lebih baik dibuat sebelum perkawinan terjadi, karena ini juga akan memberikan kejelasan mengenai harta yang didapat sebelum dan setelah menikah. Perjanjian juga harus memiliki legalitas yang sah dan kuat, khususnya dibuat oleh notaris, dan diajukan kepada dinas pencatatan. Catatan penting dalam perjanjian perkawinan yaitu tidak dapat dirubah mengenai poin-poin perjanjian perkawinan, kecuali memang terdapat ketentuan mengikat lainnya. Kemudian mengenai harta perkawinan adalah semua harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri dalam perkawinan, kecuali:¹²⁸ 1), Harta yang didapat dari hadiah, 2) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, 3) Harta yang diperoleh suami atau isteri setelah dibuat perjanjian pemisahan harta, 4) Harta yang tidak termasuk dalam harta yang diperjanjikan oleh para pihak suami-isteri.

Penegasan mengenai perjanjian perkawinan terjadi ketika dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ini merupakan putusan yang berhubungan dengan pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹²⁷ Patricia McGee Crotty, *Family Law in United States Changing Perspectives*, Peter Lang Publishing, 1999, 57.

¹²⁸ Laura M. Walker, *Family Law and Public Policy*, Wolters Kluwer, 2015, 111.

Perubahan norma tersebut tentu saja menimbulkan berbagai aspek hukum yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pihak Catatan Sipil dan KUA yang bertindak sebagai institusi pencatat dari keberadaan perjanjian perkawinan yang harus menyiapkan perangkat atau mekanisme terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Demikian pula instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang juga harus menyiapkan perangkat dan mekanisme terhadap kemungkinan adanya gugatan-gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU- XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 *Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan 74), yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29. UU Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang berdasarkan hukum Islam.¹²⁹

Pandangan para ahli mengenai perjanjian perkawinan memiliki definisi yang seragam meskipun memiliki satu atau dua perbedaan kecil, pertama Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau ketika pernikahan dilaksanakan,

¹²⁹ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77.

isi dalam perjanjian ini khusus berhubungan dengan harta kekayaan mereka atau yang timbul akibat perkawinan terjadi.¹³⁰ Kedua, R. Subekti memberikan pemahaman mengenai perjanjian perkawinan yang mana perjanjian yang boleh asalkan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, khususnya mengatur harta bendanya.¹³¹ Ketiga, Komar Andasmita menjelaskan perjanjian ini dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan yang mengatur mengenai harta kekayaan yang didapatkan pada masa pernikahan.¹³²

Fakta yang ada memberikan gambaran yang jelas bahwa tidak semua orang memahami mengenai perjanjian perkawinan, hal ini masih menjadi sebuah persoalan yang pada dasarnya membutuhkan sosialisasi lagi dari berbagai pihak terkait. Bahkan dalam berbagai latar belakang kasus perceraian yang ada di Indonesia, ketika membahas mengenai harta yang didapatkan setelah menikah menjadi awal konflik pasca terjadinya perceraian. Padahal jika mengetahui adanya perjanjian perkawinan maka hal demikian dapat mencegah timbulnya permasalahan baru, setelah terjadinya perceraian.¹³³

Fakta empiris lainnya juga menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi tidak selalu berhubungan dengan hal yang bersifat materialistik, namun banyak faktor yang merugikan lainnya yang dapat menjadi pemicu renggangnya sebuah hubungan pernikahan. Hal inilah yang kemudian juga dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, yang mana perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal

¹³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), 57.

¹³¹ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 9.

¹³² Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1.2 (2018), 1-30.

¹³³ *Ibid.*

yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik tambahan pasca terjadinya perceraian.

Perjanjian perkawinan sendiri secara rinci dan gambang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun agama juga tidak memberikan larangan selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan syara', norma dan kesusilaan. Karena tujuan utama dalam perjanjian perkawinan adalah mencari kebaikan dan berupaya menghindari keburukan yang terjadi. Ini menjadi aspek penting yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak.¹³⁴

Pandangan ilmu fikih mengenai istilah perjanjian perkawinan tidak ditemukan kejelasan, karena prinsip utama dalam pernikahan Islam yaitu adanya ijab kabul harus dilaksanakan dengan rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan mengenai syarat yang ditentukan dalam perkawinan, tidak sama dengan syarat perkawinan yang dijelaskan dalam kitab fikih karena pembahasan dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan.¹³⁵

Hubungan antara syarat perkawinan dengan perjanjian perkawinan sendiri merupakan dua hal yang berbeda, karena syarat perkawinan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan pada pernikahan. Sedangkan perjanjian perkawinan merupakan hal lain di luar ketentuan syarat pernikahan seseorang. Bahkan perjanjian perkawinan juga tidak berhubungan dengan syarat sahnya pernikahan tersebut berlangsung.

Legitimasi nash mengenai perjanjian perkawinan memang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Namun meskipun demikian

¹³⁴ Projudikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), 8.

¹³⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

tinjauan hukum dalam perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh melanggar ketentuan umum aspek perjanjian umum. Di dalam Islam tentunya juga diatur mengenai perjanjian, meskipun itu tidak serta merta merupakan perjanjian perkawinan setidaknya terdapat asas yang dapat digali dari sebuah perjanjian yang baik dalam ajaran Islam. Karena pada prinsipnya perjanjian merupakan sebuah ikatan yang harus ditepati, janji dalam konteks ajaran Islam merupakan sebuah hal yang wajib dan harus ditepati baik janji manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan manusia, sebagaimana penegasan dalam surat Al Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَىٰ ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.¹³⁶

Misalnya saja dalam Al Ma'idah ayat 1, Allah meminta manusia menepati aqad-aqad, hal ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah ditentukan atau diperjanjikan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan atau ditepati.

Ketentuan serupa juga dijelaskan pada ayat yang lain, pada surat Al Isra' ayat 34 Allah menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلتِّيهِمِ ۖ إِلَّآ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ ۗ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.¹³⁷

Surat Al Isra' ayat 34 lebih jelas lagi dalam membahas mengenai menepati janji, bahkan dalam pandangan ajaran Islam setiap janji yang dibuat

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Kalim, 2011), 107.

¹³⁷ *Ibid*, 286.

akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu menepati janji merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh seseorang. Karena suatu saat hukum Ilahi akan menagihnya jika janji tersebut tidak ditepati.

Rasulullah mengatakan tentang keharusan menepati janji ini menjadi sebuah bentuk ajarannya. Dari keterangan *nash* di atas juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud yang diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak sah hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan syari'at dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Dengan kata lain perjanjian yang bertentangan dengan syari'at dianggap batal demi hukum. Dalam hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan namun ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹³⁸

Perjanjian perkawinan ketika dipandang ke dalam perspektif *masalah mursalah* menjadi sebuah upaya untuk menjaga hubungan yang baik dalam rumah tangga, termasuk berupaya untuk mencegah dampak buruk akibat putusanya sebuah hubungan. Pada dasarnya perjanjian perkawinan harus disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tujuan akhir hubungan yang harmonis. Hal ini juga sejalan dengan perspektif *masalah mursalah* yang mana mengupayakan kebaikan dan menjauhi keburukan, termasuk dengan adanya perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

¹³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*; alih bahasa oleh Moh. Thali, cet. 7, (Jakarta: Al Ma'arif, 1990) 72

Pandangan mengenai *maslahah mursalah* secara term atau istilah, terdapat komilasi di beberapa kalangan madzhab ulama' ushul. Misalnya saja definisi yang diterangkan oleh al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan sesuatu yang diberikan nilai atau pandangan yang baik oleh akal sehat, pandangan ini beralasan karena berupaya mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, hal ini pun juga sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum.¹³⁹

Imam Al-Ghazali kemudian mendefenisikan *maslahat* secara garis besar adalah bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.¹⁴⁰ Ibnu Taimiyah, dalam kutipan Imam Abu Zahrah,¹⁴¹ menerangkan bahwa *maslahat* ialah pandangan mujtahid mengenai perbuatan yang bertujuan mendatangkan kebaikan yang jelas dan bukan merupakan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan syara'.

Konsep mengenai *maslahah mursalah* ini mengutip dari Taufiq Yusuf al-Wa'i, bahwa al-Ghazali, yang dapat menerima *maslahah mursalah* terbatas hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat daruri.¹⁴² Menurut al-Isnawi asy-Syafi'i (w. 772 H), bahwa al-Ghazali dan al-Baidawi, menerangkan *maslahah mursalah* itu khusus digunakan dalam masalah-masalah yang bersifat daruri, selain itu tidak dapat digunakan.¹⁴³ Pandangan lainnya al-Isnawi juga sependapat jika *maslahah mursalah* tidak digunakan dalam penetapan sebuah hukum.

¹³⁹ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), 538.

¹⁴⁰ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971), 251.

¹⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, (Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir), 1995.

¹⁴² Taufiq Yûsuf al-Wa'î, *al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 251.

¹⁴³ *Ibid.*, 252.

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Taufiq, ada empat kelompok dalam menanggapi eksistensi *masalah mursalah* sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukani adalah kelompok yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* sama sekali tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kelompok ini merupakan pendapat jumbuh. Kelompok kedua, menurut asy-Syaukani adalah kelompok yang berpandangan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut al-Juwaini dalam bukunya al-Burhan, ia mengatakan bahwa *masalah mursalah* itu memang pendapatnya Malik. asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya juga berpendapat demikian, seperti Malik. Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-Syaukani, berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya al-Wajiz. Di samping Ibn Burhan, asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dengan syarat sesuai dengan *masalah mu'tabarah*. Sedangkan kelompok keempat berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh untuk kebutuhan daruri. Kelompok keempat ini dipegangi oleh Ibn Daqiq al-'Id. Dari sini, Ibn Daqiq berpendapat demikian sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.¹⁴⁴ *Maslahah mursalah* itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum

¹⁴⁴ *Ibid.*, 253.

ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang keujahan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum.

Maslahah Mursalah sebagai suatu metode berijtihad dapat digunakan untuk melihat apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan tujuan syara' untuk mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan.

1. Ditinjau dari kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai sebuah metode

Imam Al-Ghazali membagi *masalah mursalah* kepada tiga macam bagian berdasarkan dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara', yang pertama adalah *masalah* yang dibenarkan oleh syara', *masalah* yang dibatalkan oleh syara' dan yang ketiga *masalah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. *Maslahah mursalah* dalam kategori putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 termasuk kedalam masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Diidentifikasinya *masalah mursalah* haruslah terlebih dahulu diteliti ada atau tidak adanya perintah atau larangan yang membolehkan atau melarang tentang persoalan hukum yang dicari baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, jika hal tersebut tidak dijumpai, maka barulah boleh dilakukan ijtihad untuk menemukan suatu masalah. Dalam hal ini persoalan hukum yang akan ditentukan hukumnya adalah terkait tentang perjanjian perkawinan.

Terkait dengan perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah hal yang tidak dilarang dalam ajaran agama islam maka dalam

pandangan syara' sejauh perjanjian yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka ini merupakan sebuah hal yang boleh dan sah. Terlebih lagi jika dipandang dalam perspektif persepektif *masalah mursalah* sebagai upaya untuk menjaga atau memperkuat sebuah hubungan dalam ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran dan juga kaidah fikih.

الضَّرُّ يُزَالُ

*Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil.*¹⁴⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan.*¹⁴⁶

مَا لَا يُدْرِكُ اللَّهُ لَا يُتْرَكُ اللَّهُ

*“Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua.”*¹⁴⁷

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat.”*¹⁴⁸

Serta ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).

2. Ditinjau dari syarat-syarat berijtihad dengan Masalahah.

Imam Al-Ghazali menilai bahwa *masalahah mursalah* merupakan suatu dalil yang berdiri sendiri yang mana terlepas dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma. Dalam *masalahah mursalah* Imam Al-Ghazali membuat

¹⁴⁵ Abd. Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.th), 3.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 35.

¹⁴⁷ *Ibid.*, 35.

¹⁴⁸ *Ibid.*, 40.

batasan-batasan operasional untuk dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum, diantaranya adalah:

- a. *Maslahah mursalah* itu harus sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 batasan melakukan perjanjian perkawinan berubah menjadi “selama perkawinan berlangsung”. Sebagaimana diketahui bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan tidak ada batasan selama tidak melanggar norma hukum dan norma agama.

Dalam hal memelihara agama, para pihak boleh memperjanjikan apapun selama perkawinan berlangsung, misalnya para pihak berjanji untuk tetap memeluk agama yang dianutnya, atau para pihak tidak boleh melalaikan ibadah.

Memelihara jiwa para pihak dapat memperjanjikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Contohnya tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun mental.

Memelihara akal para pihak dapat memperjanjikan larangan untuk tidak mengonsumsi minum-minuman yang memabukkan atau haram, pemakaian narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak akal.

Memelihara harta suami isteri dapat memperjanjikan untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan, sehingga harta suami dan isteri tidak bercampur dan dapat dipergunakan untuk keperluan masing-masing pihak.

Memelihara keturunan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian yang isinya terkait pelarangan untuk berzina, berhubungan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan muhrim, serta larangan dalam berpoligami tanpa persetujuan isteri.

- b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 batasan melakukan perjanjian perkawinan berubah menjadi “selama perkawinan berlangsung,” maka perjanjian perkawinan jika dilakukan setelah perkawinan berlangsung karena suatu sebab tertentu yang membutuhkan tidaklah bertentangan dengan *nash*, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang terbaru ini memiliki *masalahah* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana harta benda dalam perkawinan pada prinsipnya adalah harta terpisah.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 tentang hak kepemilikan seseorang berdasarkan apa yang mereka usahakan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka perjanjian perkawinan jika dilakukan setelah perkawinan berlangsung kerana sebab tertentu tidaklah bertentangan dengan dengan *nash*, sehingga putusan ini sesungguhnya memiliki masalah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

- c. *Maslahah* karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat bukan dugaan semata.

Imam Al-Ghazali membuat batasan *maslahah* yang dikandung dalam putusan haruslah menempati level daruriyyah dan hajjiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah. Jika dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sangat berkaitan dengan kepentingan sekunder. Sebagaimana contoh dalam sebuah kasus seseorang yang tidak melakukan perjanjian harta terpisah dengan suaminya yang kebetulan warga negara asing sehingga ia tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia yaitu memiliki rumah hunian. Apabila hal ini tidak dirubah maka semua warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan tidak melakukan perjanjian perkawinan maka selamanya tidak mendapatkan hak memiliki tanah karena konsep harta dalam perkawinannya adalah harta bersama yang berakibat pada kepemilikan tanah juga dimiliki oleh warga negara asing dan itu tidak diperkenankan menurut ketentuan UUPA.

Maka dapat disimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 benar-benar mengandung *maslahah* yang diperlukan masyarakat dan memiliki kepentingan yang nyata. Mempertimbangkan aspek *maslahah* dalam merumuskan ulang aturan tentang perjanjian perkawinan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sangat relevan dengan dengan konsep Ramadhan al-Buthi.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 23

وَحَيْثُمَا وَجِدْتُمُ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

Di mana pun terdapat kemaslahatan maka di situlah ada syari'at Allah.

Dan juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 115.

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Dimana saja manusia mengarahkan wajahnya di situ ada wajah Allah.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 benar-benar membawa kemaslahatan dan keuntungan serta menolak kemudharatan berdasarkan ruh, jiwa dan nilai-nilai hukum Islam, serta tidak bertengan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang artinya konsep perjanjian perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan, baik dalam pandangan hukum positif ataupun hukum Islam. Terlebih lagi sesuai dengan prinsip *masalah* yang menguntungkan sebuah hubungan suami isteri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman dalam membuat perjanjian perkawinan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak suami ataupun pihak isteri. Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Produk hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah mengandung unsur *masalah* karena berdasarkan *Maqasid Syariah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Aspek yang lebih penting lainnya karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Pada prinsipnya ketika Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yaitu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.

B. Implikasi

Perjanjian Perkawinan jika diimplementasikan sesuai syara' maka hal ini merupakan sebuah hal yang boleh. Namun ketentuannya perjanjian yang dibuat tidak melanggar syara', bahkan hal ini dapat menjadi pendorong konsep *Maslahah Mursalah* sebuah hubungan perkawinan. Jika Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 selaras dengan konsep syara' khususnya dalam hal ini pada perkawinan Islam, hal ini juga bagus sebagai upaya *maslahah mursalah* dalam sebuah hubungan perkawinan.

C. Saran

Kajian penelitian ini mengenai Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terbatas dalam kajian dalam perkawinan Islam, karena dilakukan analisis dalam pandangan *Maslahah Mursalah*. Maka guna pengembangan penelitian lanjutan dapat dikaji lebih mendalam mengenai Perjanjian Perkawinan menurut Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang melekat dalam ajaran masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, (Matba'ah aAl-Sa'adah, Mesir, 1983).
- Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, (Mesir, 1971).
- Asyur, Muhammad Tahir bin, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*.
- Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Adeline, Jealita, *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*, Thesis, (Universitas Indonesia, 2013).
- Andreas, Adhe, Penerapan Perjanjian perkawinan Berdasarkan Undang-Undang, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2 (November 2017).
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009).
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Penerbit Kencana, 2003)
- Granetta, Vio Valencia, dkk, Subtansi Perjanjian perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *NOTARIUS*, 2 (2019).
- Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987)
- Hadjon, Phillipus M, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994).
- Haroen, Nasrun, *ushul fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977).
- Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016),

- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. Model Perjanjian perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Masalah-Masalah Hukum*, 3 (Juli 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)
- Kusuma, Ramadhan Wira, *Pembuatan Perjanjian perkawinan Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, thesis MA, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).
- Khalaf, Abdul Wahab, Masadir Al-Tasyri', *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Nurdiyanawati, Lisa Wage, dkk, Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (Juni, 2019).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saiban, Kasuwi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2019).
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2007).
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2007).
- Semiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*, (Semarang, 1981).
- Susanti, Dyah Ochtorina, Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Isteri Perspektif Maqashid Syari'ah, *ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2 (April 2018).

- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum* (Legal Research). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Susanti, Dyah Ochtorina, Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Perspektif *Masalah Mursalah*, *ARENA HUKUM*, 1 (2018).
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983),
- Situmeang, Paima, Implikasi Perjanjian perkawinan Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur, *Recital Review*, 2 (2019).
- Porta, R. La "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981).
- Prastiwi, Yuli, *Perjanjian perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, thesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Widowati, Ratih, dkk, Analisis Hukum Tentang Perjanjian perkawinan Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015), *JURNAL LEX CERTA*, 1 (2019).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqluh*, (Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir).

<http://tesis.hukum.com>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Perjanjian Perkawinan

Format pencatatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Dukcapil tersebut dapat dilihat dalam contoh dibawah ini.

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR

PERJANJIAN PERKAWINAN

PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

.....,..... 20

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR

PERUBAHAN/PENCABUTAN *) PERJANJIAN PERKAWINAN PADA REGISTER
DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor.... tanggal..... bulan..... tahun... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

.....,..... 20

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.

Lampiran III: Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara... Nomor.... tanggal..... bulan...tahun.... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor.... tanggal... bulan.... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris.... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

.....,..... 20

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.... tanggal.... bulan.... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa Notaris.... yang berkedudukan di.... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara.... Nomor.... tanggal... bulan.... tahun.... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.... bulan... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris.... yang berkedudukan di.... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

.....,..... 20

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.